

**ANALISIS AGILE GOVERNANCE PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN ACEH DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HERI MAULANA

NIM. 220802018

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Maulana
NIM : 220802018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir: Dayah Leubue, 30 April 2004 Alamat
: Desa Dayah Leubue, ulim, Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026



Heri Maulana
NIM. 220802018

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS AGILE GOVERNANCE PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

HERI MAULANA

220802018

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

Muazzinah, MPA.

NIP. 198411252019032012

Zakki Fuad Khalil, Msi.

NIP. 199011192022031001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS *AGILE GOVERNANCE* PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HOAK DI MEDIA SOSIAL ACEH

Heri Maulana
NIM. 220802018

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Agustus 2026

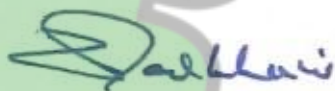
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Muazzinah, MPA.
NIP. 198411252019032012


Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,

Penguji II,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M. Si
NIP. 197802032005041001


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penyebaran hoaks di media sosial menjadi tantangan serius bagi tata kelola pemerintahan di Era digital, termasuk di Provinsi Aceh yang mencatat temuan kasus hoaks fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata kelola pemerintah dan kebijakan strategis, serta tantangan dan hambatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh dalam mencegah penyebaran hoaks di media sosial melalui pendekatan Agile Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif, dianalisis melalui enam indikator Agile Governance yang dikembangkan oleh Luna, Kruchten, dan Moura, yaitu *Good Enough Governance*, *Business-Driven*, *Human Focused*, *Based on Quick Wins*, *Systematic and Adaptive Approach*, serta *Simple Design and Continuous Refinement*. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Diskominsa Aceh, masyarakat lintas usia, media komparatif, dan content creator. Hasil penelitian menunjukkan Diskominsa Aceh telah membangun fondasi kelembagaan cukup baik, seperti kanal aduan konten dan program Kelompok Informasi Kampung (KIG), namun implementasinya masih parsial dan bergantung pada kewenangan Komdigi pusat. Tantangan utama justru bersumber dari faktor internal kelembagaan, seperti lemahnya sistem kerja adaptif dan belum adanya tim Agen Perubahan formal, sementara aktor non-formal seperti content creator justru menunjukkan praktik yang lebih adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Agile Governance di Diskominsa Aceh masih berada pada tahap transisi menuju tata kelola yang gesit dan adaptif.

Kata Kunci: *Agile Governance, Diskominsa Aceh, Hoaks, Media Sosial, Tata Kelola Pemerintah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Analisis Agile Governance Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Hoaks Di Media Sosial Aceh”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus Pembimbing I yang telah mendukung Heri dalam

menyusun penelitian skripsi ini dan juga yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini..

4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. kepada Mama saya tersayang, sosok pahlawan yang selalu hadir dalam doanya, dan semangat, dan pengorbanan tanpa henti, Dan terima kasi atas cintanya yang tidak akan tergantikan, semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan serta umur panjang dan kebahagiaan kepada mamak.
7. kepada Almarhum Ayah Saya Alfatihah Ayah, beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam berjuang untuk menyelesaikan Skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tidak tergantikan, dan nilai-nilai kehidupan yang ayah tanamkan akan selalu berlaku di hidup penulis (Abang) Ayah.
8. kepada adik-adik tersayang saya terima kasih atas doa, nasehat dan dukungan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.

9. kepada “kawan GRUB MULLET” yang sudah berjuang bersama dalam kita membuat tugas dan bermain bersama susah senang ketika kita kuliah, semoga kelak apa yang kita perjuangkan sekarang bisa kita petik di kemudian hari, dan seluruh teman-teman angkatan 2022, senang bisa berjumpa dengan kalian dalam masa perkuliahan semoga kita semua sukses di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026
Menyatakan,



Heri Maulana
NIM. 220802018



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.1. Teori Kebijakan.....	12
2.1.2. Teori <i>Governance</i>	16
2.1.3. Konsep <i>Agile Governance</i>	19
2.1.4. Hoaks.....	26
2.1.5. Media Sosial.....	26
2.2. Penelitian Terdahulu	30

2.3. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
3.1. Desain Penelitian	36
3.2. Fokus Penelitian.....	37
3.3. Lokasi Penelitian.....	38
3.4. Sumber Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6. Informan Penelitian.....	41
3.7. Teknik Analisis Data	42
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	44
BAB IV.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1. Gambar Umum Penyebaran Hoaks Di Aceh.....	46
4.1.2. Tata kelola yang cukup baik (<i>Good Enough Governance</i>)	47
4.1.4. Fokus pada pelayanan warga (Human focused).....	65
4.1.5. Berorientasi pada Hasil yang Cepat (<i>Based on Quick Wins</i>).....	72
4.1.6. Pendekatan Sistematis dan Adaptif (<i>Systematic and Adaptive Approach</i>).....	75
4.1.7. Desain Sederhana dan Penyempurnaan Berkelanjutan (<i>Simple Design and Continuous Refinement</i>)	78
4.2. Pembahasan Penelitian	83
BAB V	94
PENUTUP	94
5.1. Kesimpulan	94

5.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	97



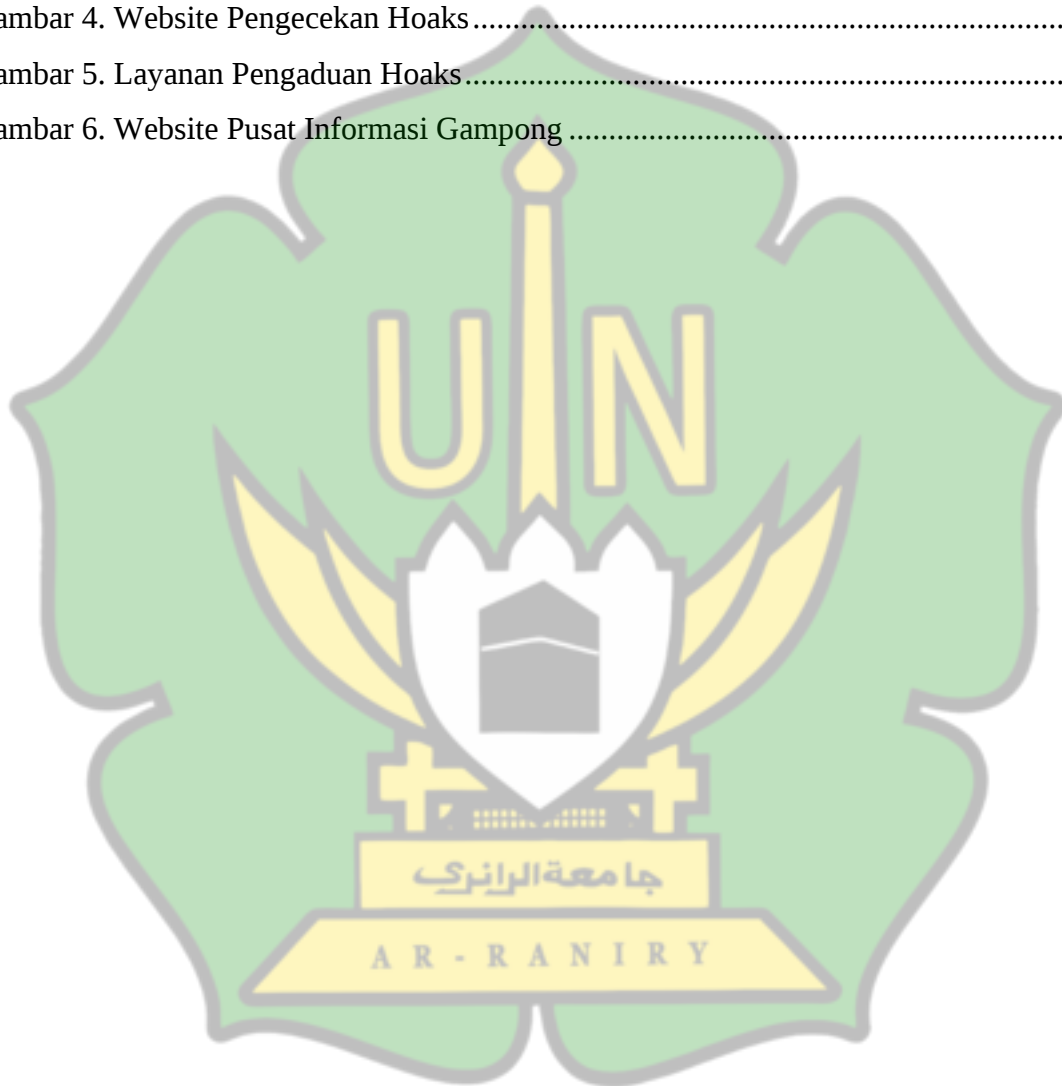
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat keterpaparan Hoaks.....	4
Tabel 2. Literasi Digital.....	5
Tabel 3. Literatur Review	30
Tabel 4. Fokus Penelitian	37
Tabel 5. Diskominsa Aceh.....	38
Tabel 6. Informan Penelitian	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Isu Hoaks Perkategori	2
Gambar 2. Data Hoaks Tahun	3
Gambar 3. data Hoaks Tahun	46
Gambar 4. Website Pengecekan Hoaks	49
Gambar 5. Layanan Pengaduan Hoaks	54
Gambar 6. Website Pusat Informasi Gampong	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Skripsi.....	97
Lampiran 2. Surat penelitian Diskominsa	98
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas komunikasi Informatika,dan Persandian Aceh.....	99
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat Aceh. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan platform digital lainnya digunakan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi mengenai berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Kecepatan distribusi informasi membuat masyarakat dapat menerima informasi dalam waktu singkat, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi beredarnya informasi yang belum terverifikasi.¹

Dalam konteks Administrasi Publik, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan literasi pengguna, tetapi juga dengan kapasitas pemerintah dalam mengelola informasi publik. Pencegahan hoaks membutuhkan kanal informasi dan pelaporan yang mudah diakses, edukasi yang sesuai dengan kebutuhan warga, koordinasi lintas lembaga, serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan respons terhadap perubahan isu digital. Karena itu, penelitian ini menempatkan Diskominsa Aceh sebagai lokus untuk melihat bagaimana tata kelola yang adaptif diterapkan dalam pencegahan hoaks..²

¹ Najla Amaly, "Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks Dalam Media Sosial" 20, no. 2 (2021): 43–52.

² Saiful Bahri and Media Sosial, "Literasi Digital Menangkal Hoaks Covid-19 di Media" 10, No. 1 (2021): 16–28.

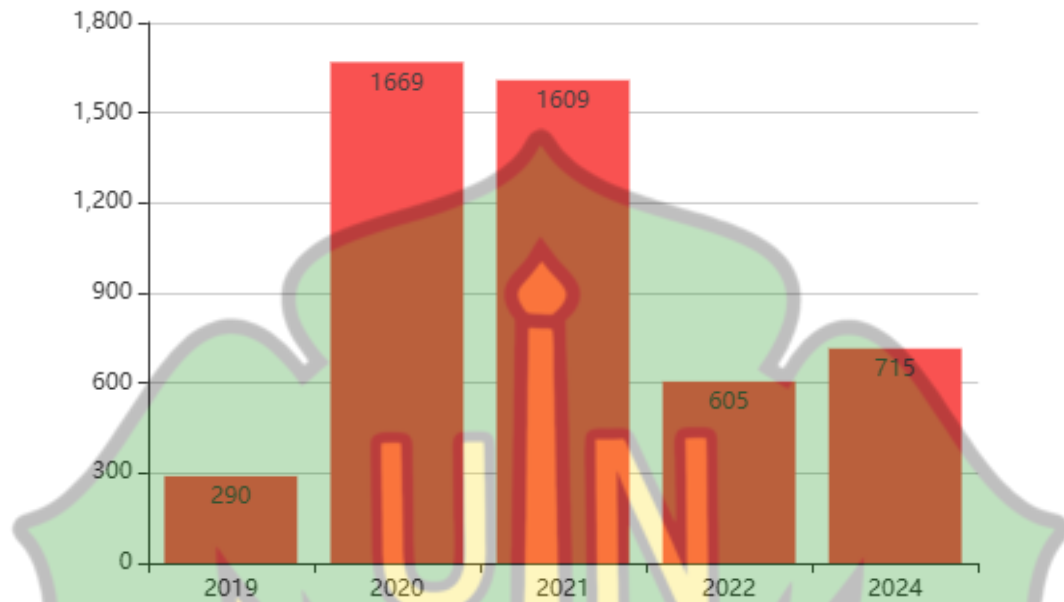
Gambar 1. Data Isu Hoaks Perkategori



Penyebaran hoaks tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan media sosial, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam menilai sumber dan memverifikasi informasi. Literasi digital karena itu penting sebagai konteks dalam memahami kerentanan masyarakat terhadap informasi yang tidak benar. Namun, kondisi literasi digital tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya penyebab hoaks karena penyebaran informasi palsu juga dipengaruhi oleh karakter isu, perilaku pengguna, mekanisme distribusi platform, dan kapasitas tata kelola informasi.³

³ Taufikurrahman Bawazir Fadhil Mohammad, Ahmad Wildan Amrullah, "Menangkal Penyebaran Hoaks Dan Disinformasi Di Dunia Digital" 09 (2024).

Gambar 2. Data Hoaks Pertahun

Data Hoax Per Tahun

Sumber: Pemerintah Aceh, 2025

Data jumlah temuan hoaks yang digunakan dalam naskah menunjukkan dinamika yang berubah dari tahun ke tahun. Data yang tersedia mencatat 290 temuan pada 2019, 1.669 pada 2020, 1.609 pada 2021, 605 pada 2022, dan 715 pada 2024. Tahun 2023 tidak ditampilkan dalam seri data yang digunakan sehingga tren tersebut belum merupakan rangkaian tahunan yang lengkap. Selain itu, angka temuan perlu dipahami sesuai unit pencatatannya sebagai data temuan pada basis data yang digunakan, bukan secara langsung sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan Diskominsa Aceh. Kenaikan atau penurunan angka dapat dipengaruhi oleh intensitas pelaporan, kemampuan deteksi, perubahan pencatatan, maupun dinamika isu publik. Oleh karena itu, data tersebut digunakan sebagai gambaran adanya dinamika persoalan hoaks, sedangkan efektivitas

tata kelola dianalisis melalui proses, respons, koordinasi, pelayanan, dan evaluasi program.

Berikut data tingkat keterpaparan isu hoaks berdasarkan kelompok usia⁴

Tabel 1. Tingkat keterpaparan Hoaks

Kelompok Usia	Tingkat Keterpaparan	Karakteristik Utama
15-24 tahun	Tinggi	Aktif, Cepat konsumsi Info, Rawan Hoaks Viral
25-45 tahun	Sedang – Tinggi	Penyebaran Hoaks, (Forward Tanpa Verifikasi)
46+ tahun	Tinggi (rentan)	Literasi digital rendah, mudah percaya

Sumber: Komdigi, 2024

Tabel keterpaparan hoaks berdasarkan usia pada naskah ini bersumber dari data Komdigi tahun 2024 dan tidak dijelaskan sebagai data khusus Provinsi Aceh. Karena itu, data tersebut ditempatkan hanya sebagai konteks mengenai kerentanan berdasarkan kelompok usia, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan kondisi masyarakat Aceh. Penggunaan data lokal mengenai pengalaman masyarakat Aceh dalam penelitian ini selanjutnya didasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti.

Indeks literasi digital Aceh yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2021 dengan skor 3,57, sedangkan rata-rata nasional pada periode tersebut tercatat 3,49. Data tersebut memiliki jarak waktu dengan periode penelitian sehingga tidak digunakan untuk menggambarkan kondisi literasi digital Aceh pada 2026. Indeks ini juga mengukur kompetensi digital secara umum melalui kecakapan, etika, keamanan, dan budaya digital,

⁴ Ahmad Muharso, “Literasi Media Masyarakat Meningkat, Namun Hoaks Masih Ada,” rri.co.id, 2026, https://rri.co.id/banda-aceh/regional/2287566/literasi-media-masyarakat-meningkat-namun-hoaks-masih-ada?utm_source=.

bukan secara khusus mengukur kemampuan masyarakat dalam memverifikasi hoaks. Dengan demikian, data indeks diposisikan sebagai konteks pendukung, bukan sebagai bukti langsung mengenai penyebab atau tingkat penyebaran hoaks di Aceh.⁵

Tabel 2. Literasi Digital

No	Provinsi	Indeks Literasi Digital
1.	Dki Jakarta	3,70
2.	Jawa Barat	3,65
3.	Jawa Tengah	3,63
4.	DI Yogyakarta	3,62
5.	Jawa Timur	3,60
6.	Bali	3,59
7.	Banten	3,58
8.	Kepulauan Riau	3,58
9.	Aceh	3,57
10.	Sumatra Barat	3,56

Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan data indeks literasi digital tahun 2021.

Data indeks literasi digital tersebut membantu memberikan konteks mengenai kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Namun, skor indeks tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan tingkat kemampuan verifikasi hoaks. Dalam penelitian ini, isu literasi digital dipahami sebagai salah satu lingkungan pendukung pencegahan hoaks, sementara fokus utama penelitian tetap berada pada tata kelola Diskominsa Aceh berdasarkan enam prinsip Agile Governance.⁶

Data literasi digital Aceh yang tersedia dalam naskah berasal dari tahun 2021. Data tersebut digunakan sebagai konteks historis dan tidak dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi terkini masyarakat Aceh. Dengan batasan tersebut, indeks

⁵ Humas Arpus, “Aceh Masuk Peringkat 10 Besar Provinsi Tertinggi Indeks Literasi Digital,” arpus.acehpro, 2022, https://arpus.acehprov.go.id/?p=3461&utm_source.

⁶ Universitas Islam, Kebangsaan Indonesia, and Informasi Hoaks, “Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pencegahan Informasi Hoaks Pada Remaja Di SMA Negeri 7 Kota Lhokseumawe,” no. 2010 (2021): 77–84, <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060210>.

literasi digital berfungsi sebagai informasi pendukung. Penilaian terhadap penerapan Agile Governance tetap didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian. Hoaks dalam penelitian ini dipahami sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang beredar di ruang digital dan berpotensi memengaruhi persepsi atau tindakan masyarakat. Fokus penelitian bukan seluruh kejahatan siber, melainkan tata kelola pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran hoaks melalui komunikasi publik, edukasi, pelaporan, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Data penggunaan internet nasional tahun 2020 yang tercantum dalam naskah menunjukkan perubahan besar dalam penggunaan teknologi digital pada masa pandemi. Namun, karena data tersebut merupakan data nasional dan bukan data khusus Aceh, informasi ini tidak dijadikan dasar utama untuk menjelaskan kondisi lokal. Data tersebut hanya digunakan untuk menunjukkan konteks perubahan lingkungan digital yang meningkatkan kebutuhan terhadap tata kelola informasi yang responsif.⁸

Pemerintah Aceh melalui Diskominsa telah mengembangkan sejumlah upaya yang berkaitan dengan pencegahan hoaks, antara lain edukasi masyarakat, fasilitasi pelaporan konten, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pencegahan hoaks telah menjadi bagian dari fungsi komunikasi publik pemerintah daerah. Namun, keberadaan program belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa tata kelola telah berjalan secara agile. Hal tersebut perlu dianalisis melalui bagaimana program dijalankan, bagaimana koordinasi dilakukan, bagaimana kebutuhan warga

⁷ Humas Arpus, “Aceh Masuk Peringkat 10 Besar Provinsi Tertinggi Indeks Literasi Digital,” arpus.acehprov.go.id/, 2022, https://arpus.acehprov.go.id/?p=3461&utm_.

⁸ Program Studi and Ilmu Komunikasi, “Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia” 7, no. 2 (2020).

diterjemahkan ke dalam layanan, bagaimana hasil diukur, serta bagaimana organisasi melakukan adaptasi dan perbaikan.

Pendekatan Agile Governance digunakan dalam penelitian ini karena menekankan kemampuan organisasi untuk merespons perubahan secara cepat, adaptif, berorientasi pada kebutuhan warga, dan melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Keenam prinsip yang digunakan memungkinkan penelitian melihat pencegahan hoaks bukan hanya dari keberadaan program, tetapi juga dari kualitas tata kelola, kebutuhan operasional, orientasi pelayanan, capaian cepat, kemampuan adaptasi, dan perbaikan berkelanjutan.⁹

Kebaruan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada lokasi Aceh, tetapi pada fokus analisisnya. Penelitian terdahulu yang ditinjau dalam skripsi ini lebih banyak membahas Agile Governance pada sektor pariwisata, pelayanan publik, pemerintahan dalam menghadapi kondisi ekonomi, dan reformasi birokrasi. Penelitian ini memfokuskan penerapan enam prinsip Agile Governance pada tata kelola pencegahan hoaks di tingkat pemerintah daerah, dengan memperhatikan relasi Diskominsa Aceh dengan pemerintah pusat, media, komunitas, dan masyarakat. Fokus tersebut memberikan ruang untuk melihat bagaimana prinsip agility diterapkan ketika kewenangan dan proses pencegahan hoaks tersebar pada beberapa aktor.¹⁰

⁹ Cici Meisyarly, “Strategi Komunikasi Polres Kota Lubuklinggau Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial,” *Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 8–21, <https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i1.1438>.

¹⁰ Rozalia Wardana, Ismail Nurdin, and Ela Lesmanawaty Wargadinata, “Agile Governance in the Implementation of the Electronic Based Government System (SPBE) in the City of Banda Aceh Agile Governance Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh” 11, no. 2 (2026): 529–44.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Agile Governance* pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh dalam Pencegahan dan penanganan hoaks di media sosial. Analisis diarahkan pada enam prinsip *Agile Governance* serta hambatan kelembagaan, operasional, dan kolaboratif yang dihadapi Diskominsa Aceh. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika informasi digital yang berubah cepat.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Fluktuasi temuan hoaks di Aceh menunjukkan bahwa persoalan informasi palsu memerlukan respons dan pemantauan yang berkelanjutan.
2. Diskominsa Aceh memiliki peran dalam fasilitasi kanal informasi dan edukasi publik, sedangkan proses verifikasi serta tindakan terhadap konten tertentu melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan lembaga lain.
3. Mekanisme evaluasi program pencegahan hoaks secara mandiri di tingkat daerah belum terlihat secara jelas dalam data penelitian.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Kampung (KIG) dan media informasi gampong memerlukan penguatan agar pemanfaatannya lebih merata.
5. Program edukasi dan komunikasi publik memerlukan indikator capaian yang terukur serta mekanisme perbaikan berkelanjutan.
6. Pencegahan hoaks membutuhkan koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, media, komunitas, dan masyarakat.
7. Belum optimalnya mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program pencegahan hoaks di tingkat daerah.

1.3. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Agile Governance* pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh dalam pencegahan hoaks di media sosial?

2. Apa saja hambatan kelembagaan, operasional, dan kolaboratif yang dihadapi Diskominsa Aceh dalam penerapan Agile Governance untuk pencegahan hoaks di media sosial?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip Agile Governance pada Diskominsa Aceh dalam pencegahan hoaks di media sosial.
2. Menganalisis hambatan kelembagaan, operasional, dan kolaboratif yang dihadapi Diskominsa Aceh dalam penerapan Agile Governance untuk pencegahan hoaks di media sosial.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Diskominsa Aceh dalam memperkuat tata kelola pencegahan hoaks melalui mekanisme yang lebih adaptif, responsif, terukur, dan kolaboratif. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kajian Agile Governance, tata kelola digital, komunikasi publik, dan pencegahan hoaks pada tingkat daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
2. Bagi akademisi: Penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan *Agile Governance*, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, maupun strategi penanganan Hoaks di tingkat daerah.

3. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi Digital dan peran aktif dalam mencegah penyebaran Hoaks di Media Sosial, sehingga tercipta ekosistem informasi yang sehat, kondusif, dan bertanggung jawab di Aceh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya dipahami sebagai keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini berarti kebijakan publik tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga menyangkut pilihan tindakan nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹¹

Kebijakan publik, dalam konteks yang luas, mengacu pada sistem pilihan atau serangkaian tindakan yang menawarkan panduan, konsistensi, dan keberlanjutan. Istilah “kebijakan” sering ditafsirkan sebagai keputusan pemerintah dalam bahasa Inggris yaitu policy, dikarenakan pemerintah memiliki yurisdiksi dan kemampuan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik, sebagaimana diartikulasikan oleh Prof. Dr. H. Sunarto, mengacu pada keputusan yang memiliki sifat mengikat bagi masyarakat umum, yang ditetapkan berdasarkan arahan strategis atau sistematis yang dibuat oleh pemilik kekuasaan publik.

¹¹ Sosial Politik And Universitas Brawijaya, “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani” 06 (2016): 195–224.

Mengingat sifat wajib dari keputusan ini kepada publik, sangat penting bahwa perumusan kebijakan publik tetap berada dalam lingkup otoritas politik, khususnya mereka yang dipercayakan dengan mandat dari rakyat, biasanya diperoleh melalui proses pemilihan, untuk mewakili atas nama warga Negara. Selain itu, pemberlakuan kebijakan publik diantisipasi untuk dilakukan oleh administrasi pemerintah yang diawasi oleh sistem birokrasi. Penekanan utama kebijakan publik dalam pemerintahan kontemporer adalah pada penyediaan layanan publik, mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹²

Kebijakan publik berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang dapat dicapai melalui pemberlakuan kebijakan publik formal melalui langkah-langkah legislatif. Istilah “peraturan legislatif” menunjukkan kebijakan publik yang mengatur upaya nasional yang bertujuan memajukan masyarakat dan pemerintah. *Output* legislatif merangsang, meramalkan, dan menyesuaikan dengan inovasi karena cenderung maju. Entitas dan individu yang terkena dampak kebijakan publik dibatasi dan diatur oleh peraturan tersebut. Kebijakan publik beroperasi sebagai hasil hukum dengan memastikan bahwa setiap individu dapat menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka.¹³

Kebijakan Publik merupakan salah satu instrumen utama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang berfungsi untuk mengarahkan tindakan kolektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Secara konseptual, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai

¹² Muhammad Salman et al., “Analisis Kebijakan Jakarta Smart City Menuju Masyarakat Madani” 1 (n.d.): 62–75, <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.

¹³ Putri Ayu Anisya, “Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik” 3, no. 1 (2024).

keputusan pemerintah semata, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan berbagai Aktor, kepentingan, serta konteks Sosial-Politik yang kompleks. Dalam literatur kontemporer, kebijakan Publik dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah publik.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan tidak hanya berbentuk tindakan aktif, tetapi juga mencakup keputusan untuk tidak bertindak. Sementara itu, B. Guy Peters (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik modern harus dipahami sebagai hasil interaksi antara institusi pemerintah, aktor non-pemerintah, serta dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan kebijakan publik mengalami pergeseran dari model tradisional yang bersifat top-down menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan adaptif. Paul Cairney (2020) menekankan bahwa kebijakan publik tidak lagi dapat dirumuskan secara linear, melainkan harus mempertimbangkan kompleksitas, ketidakpastian, dan keterbatasan rasionalitas aktor. Hal ini sejalan dengan konsep *policy complexity* yang menyatakan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling terkait.

Selain itu, dalam konteks transformasi digital, kebijakan publik juga mengalami perkembangan menuju konsep **Digital Governance** dan **adaptive policy**. Menurut OECD 2021, kebijakan publik yang efektif di era digital harus memiliki karakteristik:

1. Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan cepat
2. Berbasis data (*evidence-based policy*)
3. Kolaboratif (melibatkan multi-aktor)
4. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Pendekatan ini sangat relevan dengan konsep *Agile Governance*, yang menekankan kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan pemerintah dalam merespons perubahan, termasuk dalam menghadapi penyebaran hoaks di media sosial. Dalam hal ini, kebijakan publik tidak lagi bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap dinamika informasi digital yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Michael Howlett 2022 menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kesesuaian antara desain kebijakan (*policy design*) dengan konteks implementasi. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang baik tidak hanya dirumuskan secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas institusi, budaya masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik juga memiliki dimensi normatif yang kuat karena berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, kebijakan publik harus bersifat:

1. **Legitim** (memiliki dasar hukum yang kuat)
2. **Akuntabel** (dapat dipertanggungjawabkan)
3. **Transparan** (terbuka terhadap publik)

4. **Partisipatif** (melibatkan masyarakat)

Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik melalui proses yang sistematis, adaptif, dan berbasis pada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi penanganan penyebaran hoaks di media sosial melalui pendekatan Agile governance.

2.1.2. **Teori Governance**

Teori Governance mengacu pada tata kelola yang mencakup proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan oleh institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk mengelola sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan tertentu. Governance tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, tetapi juga melibatkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam pengambilan keputusan publik.¹⁴

Konsep *Governance* hadir sebagai paradigma baru dalam ilmu Administrasi publik yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Sektor Swasta, dan masyarakat sipil. Berbeda dengan perspektif *Government* yang menempatkan negara sebagai aktor tunggal dan dominan, *Governance* justru melihat penyelenggaraan pemerintahan sebagai proses multi-aktor melalui jaringan kerja kebijakan.¹⁵

¹⁴ Billah, *Good Governance Dan Kontrol Sosial*, Prisma No. (Jakarta: LP33ES., 2002).

¹⁵ Muh Tang Abdullah, "Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan," *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2021): 65–72, <https://core.ac.uk/download/pdf/83870211.pdf>.

Adapun ciri-ciri utama Teori *Governance* antara lain:

1. Interdependensi antar organisasi berbagai institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, saling bergantung dalam hal sumber daya.
2. Interaksi berulang aktor-aktor dalam jaringan saling bernegosiasi dan bertukar sumber daya secara berkesinambungan.
3. Kepercayaan dan kesepakatan hubungan antaraktor dibangun melalui mekanisme kepercayaan dan aturan main yang disepakati bersama.
4. Tidak ada otoritas absolut setiap organisasi dalam jaringan memiliki otonomi relatif sehingga negara tidak lagi berperan sebagai satu-satunya pusat kekuasaan.

Teori *Governance* juga merupakan bagian dari perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik yang mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Secara historis, *governance* dipengaruhi oleh perubahan paradigma dari *Old Public Administration* (OPA), yang menekankan birokrasi hierarkis dan dominasi negara, menuju *New Public Management* (NPM), yang mengadopsi prinsip efisiensi dan mekanisme pasar, hingga berkembang ke *New Public Governance* (NPG) yang menekankan kolaborasi, jaringan, dan keterlibatan multi-aktor. Dalam paradigma terbaru ini, *governance* dipahami sebagai proses interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan publik.¹⁶

¹⁶ Rizky Ramadhan Doludu Siti Nur Zumairah Jusuf, Nurul Safika, Febrila Alfiah Monoarfa, Inaya Paputungan, "Sejarah Pemikiran Administrasi Publik: Kajian Historis Perkembangan Paradigma Administrasi Publik Di Dunia" 12, no. 2 (2026).

Menurut Stephen P. Osborne, paradigma *New Public Governance* menekankan bahwa pelayanan publik dan kebijakan tidak lagi dihasilkan secara tunggal oleh pemerintah, melainkan melalui jaringan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor. Hal ini menunjukkan bahwa governance tidak hanya berkaitan dengan struktur formal pemerintahan, tetapi juga mencakup dinamika relasi antaraktor dalam sistem kebijakan.

Perkembangan Teori Governance juga menunjukkan variasi implementasi di berbagai negara. Di negara-negara maju seperti Inggris dan negara-negara Uni Eropa, governance berkembang dalam bentuk *network governance* dan *Collaborative Governance*, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan berbagai aktor dalam jaringan kebijakan. Sementara itu, di negara berkembang termasuk Indonesia, governance seringkali masih menghadapi tantangan struktural seperti kapasitas institusi yang terbatas, budaya birokrasi yang hierarkis, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal. Namun demikian, tren global menunjukkan bahwa banyak negara mulai mengadopsi pendekatan governance yang lebih adaptif, terutama dalam konteks transformasi digital dan pelayanan publik.¹⁷

Dalam konteks organisasi dan kelembagaan, Teori Governance memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan struktur dan pola kerja institusi publik. Organisasi pemerintah tidak lagi bekerja secara tertutup dan sektoral, melainkan dituntut untuk membangun kemitraan lintas sektor. Hal ini mendorong terbentuknya kelembagaan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis jaringan (*network-based institutions*). Selain itu, prinsip governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

¹⁷ Taufik Arbain, Tomi Oktavianor, and M Nur Iman Ridwan, "Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar Aktor Dalam Tata Kelola Sampah Di Kota Banjarmasin," no. 12 (2026): 124–40.

juga mendorong reformasi kelembagaan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangannya, lahirlah konsep Good Governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. World Bank dan UNDP memperkenalkan *Good Governance* sebagai standar penyelenggaraan pemerintahan modern yang sehat. Di Indonesia, konsep ini mulai berkembang pasca reformasi sebagai upaya menjawab krisis legitimasi dan praktik KKN yang mengakar pada masa Orde Baru.¹⁸

2.1.3. Konsep Agile Governance

Konsep *Agile Governance* merupakan perkembangan terbaru dalam studi administrasi publik yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan tata kelola tradisional dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat, khususnya di era digital. Secara historis, konsep ini berakar dari praktik *agile methodology* dalam bidang teknologi informasi yang menekankan fleksibilitas, iterasi cepat, dan respons terhadap perubahan. Dalam konteks pemerintahan, konsep ini mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah publik dan kebutuhan akan kebijakan yang adaptif. dianggap sebagai pelopor yang pertama kali merumuskan konsep *agile governance* secara sistematis, yang kemudian terus dikembangkan dalam berbagai penelitian lanjutan. Dalam perkembangannya, Agile Governance dipahami sebagai kemampuan organisasi

¹⁸ I. Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40–52, <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.

publik untuk merespons perubahan secara cepat, efektif, dan berorientasi pada nilai publik melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital.¹⁹

Dari sisi paradigma, *Agile Governance* merupakan bagian dari evolusi paradigma administrasi publik yang bergerak dari *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), hingga *New Public Governance* (NPG), dan kini menuju paradigma baru yang lebih adaptif dan responsif. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal yang dominan, melainkan sebagai fasilitator yang mampu mengoordinasikan berbagai aktor dalam ekosistem kebijakan. Dalam konsep *Agile Governance* menekankan prinsip fleksibilitas, eksperimentasi kebijakan, serta pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*) dalam proses pengambilan keputusan publik. Paradigma ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data (*data-driven governance*), kolaborasi lintas sektor, serta kemampuan adaptasi terhadap ketidakpastian yang tinggi, terutama dalam konteks transformasi digital pemerintahan.²⁰

Lebih lanjut, perkembangan *Agile Governance* tidak hanya dipengaruhi oleh Teori Administrasi Publik, tetapi juga oleh kebutuhan praktis di berbagai negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan. Di negara-negara maju, *Agile Governance* banyak diterapkan dalam reformasi Digital pemerintahan dan inovasi layanan publik, sementara di negara berkembang, pendekatan ini mulai diadopsi untuk mengatasi keterbatasan birokrasi yang kaku dan kurang responsif. Selain Nuno Jordão Luna, tokoh lain seperti Ines Mergel dan Helbig Natalie turut berkontribusi dalam

¹⁹ Emi Rachmawati and Tati Sarihati, "Implementation of Agile Governance in Public Administration : A Case Study of Integrated Population Queue System in Bandung Regency" 5, no. 6 (2025): 4878–84.

²⁰ Siti Nur Zumairah Jusuf, Nurul Safika, Febrila Alfiah Monoarfa, Inaya Paputungan, "Sejarah Pemikiran Administrasi Publik: Kajian Historis Perkembangan Paradigma Administrasi Publik Di Dunia."

pengembangan konsep ini, khususnya dalam konteks digital governance dan inovasi sektor publik. Dengan demikian, agile governance dapat dipahami sebagai paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip fleksibilitas, kolaborasi, dan inovasi untuk menjawab tantangan kompleks di Era Digital.²¹

Dalam banyak literatur, dalam membahas konsep *Agile Governance*. Penelitian ini menemukan bahwa organisasi harus mengelaborasi *Agile Governance* untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka. Kemampuan masyarakat untuk mengoordinasikan dan menggabungkan kemampuan tangkas dan tata kelola mereka untuk mendeteksi, beradaptasi, dan merespons perubahan lingkungan mereka secara cepat dan berkelanjutan dikenal sebagai tata kelola yang tangkas. Selain itu, proses Birokrasi bisnis yang cepat. Birokrasi memerlukan tata kelola yang dinamis dalam lingkungan yang berubah dengan cepat seperti era COVID-19, sehingga mereka dapat menyesuaikan keputusan dan kebijakan program dengan kebutuhan masyarakat lokal dan tantangan lingkungan.²²

Teori *Agile* ini mengajarkan sebuah organisasi cara mengidentifikasi masalah mulai dari faktor penyebab, karakteristik, bentuk, dan akibat hingga akar masalah (tata kelola). Kemudian, mereka menemukan peluang apa saja yang dapat diambil dan cara apa saja yang dapat digunakan untuk memahami masalah. Yang membedakan metode Agile adalah bahwa ia dapat melakukan tindak lanjut dalam waktu yang relatif

²¹ Alexandre J H De O Luna et al., “S Tate Of The Art Of A Gile G Overnance : A Systematic Review” 6, no. 5 (2014), <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510>.

²² Busri, Ihyani Malik, and Nur Wahid, “Implementasi Agile Governance Pada Reformasi Birokrasi 4.0 Di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar,” *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 1 (2023): 85–119, <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>.

singkat dan menggunakan semua aspek perubahan dengan efektif; Selain itu, hasilnya dapat diamati secara bertahap.²³

Indikator *Agile Governance* meliputi, yakni: ²⁴

1. Tata kelola yang cukup baik (*Good enough governance*)

Dalam konteks organisasi, tata kelola menjadi perhatian. Prinsip Good Enough Governance menekankan pada tata kelola yang baik pada sebuah organisasi, dalam hal ini pemerintah. Indikator utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang optimal adalah pemerintah mampu bersaing dengan negara lain dari berbagai sektor, menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparan, berpegang pada aturan hukum, responsif dan adaptif terhadap perubahan, dan mempertahankan nilai-nilai dasar.

Studi menunjukkan bahwa indikator utama (*Good Enough Governance*) adalah Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Negara menggunakan konsep pemerintahan digital untuk mencapai indikator ini. Konsep ini menekankan penggunaan teknologi digital dan Information Communication Technology ICT untuk meningkatkan Efisiensi, Transparansi, Partisipasi, dan penyediaan layanan publik yang lebih baik. Media sosial dan situs web pemerintah, serta platform digital untuk layanan perizinan dan pelaporan, adalah contoh produk pemerintah digital saat ini.

2. Didorong oleh kebutuhan operasional (*Business-driven*)

²³ Muhammad Firhansyah, “Agile Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik Propartif,” [ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agile-governance-dalam-perspektif-pelayanan-publik-propartif), 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agile-governance-dalam-perspektif-pelayanan-publik-propartif>.

²⁴ Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, and Hermano P. de Moura, “Agile Governance Theory: Conceptual Development,” 2015, 1–22, <http://arxiv.org/abs/1505.06701>.

Analisis *Agile Governance* pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh Untuk mencegah Penyebaran Hoaks di Media Sosial adalah indikator kedua yang diamati peneliti, yaitu berorientasi pada proses bisnis atau didorong oleh bisnis. Diskomisa harus melakukan pelatihan dan pengembangan bagi masyarakat dan ASN. Menurut penelitian, sosialisasi tentang Metode Agile sehingga mencapai nilai bisnis secara konsisten dan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk menyelesaikan proses bisnis. Ini juga meningkatkan komunikasi antara lingkungan kerja dan anggota tim yang mengelola program di organisasi atau instansi.

3. Fokus pada pelayanan warga (*Human focused*)

Kriteria birokrasi yang berorientasi pada pelayanan lebih fokus pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi kondisi yang kondusif untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki sosial yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun. Untuk menerapkan konsep *Agile Governance*, seluruh karyawan harus dilibatkan dan diberi ruang untuk berpartisipasi. Setelah itu, akan ada pertemuan tentang cara mencegah hoaks di media sosial, khususnya di Aceh.

Konsep *Agile Governance* juga memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka, yang fokus pada pembentukan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. Ini termasuk kegiatan di mana karyawan berbagi pengetahuan satu sama lain, yang memungkinkan mereka untuk berbicara dan berbagi pengetahuan mereka satu sama lain. agar Diskominsa dapat dengan cepat

mengantisipasi hasil mengenai masalah hoaks di Aceh dan mendorong partisipasi dalam tata kelola pemerintahan.

4. Berorientasi pada hasil yang cepat (*Based on Quick wins*)

Dalam hal ini, *Agile Governance* sebagai sebuah paradigma organisasi baru dalam birokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan struktur, proses, perilaku, dan budaya birokrasi publik dengan fokus pada birokrasi yang sederhana, mudah, dan cepat. Target *Quick Wins* tahunan ditetapkan oleh Diskominfo Aceh untuk mencegah penyebaran Hoaks di media sosial melalui pelaksanaan berbagai program yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. Dalam Birokrasi Reformasi, program kegiatan terdiri dari gabungan antara program kegiatan rutin dan program inisiatif, yang merupakan program inovasi baru.

Untuk organisasi yang menerapkan tata kelola *Agile*, ada pencapaian tahunan yang ditetapkan secara nasional yang dikenal sebagai *Quick Wins*. Ini adalah program jangka pendek yang ditetapkan sebagai target tahunan. Ada dua jenis kemenangan cepat dalam konteks Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Nasional: kemenangan cepat yang bersifat inisiatif dan kemenangan cepat yang bersifat wajib atau wajib. Kemenangan cepat yang bersifat mandatori ditetapkan sejak tahun 2020 dan diterapkan pada seluruh instansi pemerintah, termasuk Lembaga Administrasi Negara. Selain itu, keberhasilan yang diperoleh dengan cepat dihargai dan mendorong untuk mendapatkan lebih banyak motivasi dan hasil.

5. Pendekatan sistematis dan adaptif (*Systematic and adaptive approach*)

Indikator kelima menunjukkan bahwa tim harus mampu mengembangkan kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan cepat dan sistematis. Salah satu cara

untuk membuat birokrasi yang cepat berubah dan inovatif adalah dengan membuat nilai manfaat (proposisi nilai). Ini berarti mengubah sistem birokrasi yang lama menjadi sistem yang lebih tangkas, terbuka, dan responsif. Diskominsa memiliki kemampuan untuk secara adaptif mempercepat pelaksanaan inisiatif Reformasi Birokrasi dengan mengubah cara kerja selama pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan *Work From Home* (WfH) dan *Work From Office* (WfO), serta mengoptimalkan penggunaan teknologi online, seperti aplikasi Zoom Meeting untuk mengadakan pertemuan atau rapat, proses adaptasi ini dapat tercapai. Juga dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN menggunakan metode pembelajaran daring dan semi-daring. Maka dengan ini masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh Diskominsa Aceh.

6. Desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan (*Simple design and continuous refinement*)

Dalam Indikator ini Tim harus dapat mencapai hasil yang cepat dan berkembang. Manajemen kinerja birokrasi akan lebih berkonsentrasi pada proses inovatif dan perubahan dalam budaya kerja birokrasi. Mereka akan bekerja lebih banyak dan lebih cepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, ada tim Agen Perubahan yang dibentuk di kompartemen yang sangat mendukung penerapan *Agile Governance*. Agen Perubahan ini menguasai aspek strategis penting dari penerapan *Agile*, seperti mencegah penyebaran Hoaks di media sosial dan mendorong dan mendorong reformasi birokrasi. Memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis adalah kunci keberhasilan implementasi *Agile*.

2.1.4. Hoaks

Hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang / kejadian sebenarnya, dalam istilah bahasa Indonesia hoax merupakan kata serapan yang sama pengertiannya dengan berita bohong. 29 Definisi lain menyatakan hoax adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.²⁵

Hoaks atau berita bohong menurut Mursalin Basyah adalah senjata paling ampuh dalam menghancurkan umat di tiap generasi manusia. Menurutnya informasi hoax biasanya selalu masuk akal dan menyentuh sisi emosional, sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi. Bahkan menganggap dengan mudah bahwa berita tersebut adalah fakta, dan harus di sampaikan pada orang lain yang dianggap membutuhkan.²⁶

2.1.5. Media Sosial

Media sosial saat ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan hidup setiap orang di berbagai belahan dunia. Banyaknya informasi dan fungsi yang di sediakan oleh media

²⁵ Nanda Devi, “Upaya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online Di Samarinda,” *Ejournal* 7, no. 4 (2019): 1553–66.

²⁶ Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Stain, “Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax Di Ranah Publik Maya Ratna Istriyani Dan Nur Huda Widian A . Pendahuluan Masyarakat . Salah Satunya Pada Aspek Informasi Dan Komunikasi Yang Batas-Batas Geografis . Mc Luhan Menyebutnya Sebagai Global Village , Sebab Memenuhi Kebutuhan Komunikasi Melainkan Juga Informasi , Yang,” n.d., 288–315.

sosial menjadikan media sosial sebagai hal yang bersifat primer dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Media sosial sendiri berasal dari dua suku kata yaitu media dan sosial. Media dapat di artikan sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi yang bisa digunakan oleh setiap orang. Sedangkan arti kata sosial berasal dari kata “socius” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti tumbuh, berkembang dalam kehidupan bersama.²⁷

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sekumpulan aplikasi yang berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, serta memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Media sosial merupakan media online yang dimana penggunaanya dapat berpartisipasi, sharing atau berbagi hal baru, serta menciptakan isi konten baik untuk blog, sosial network, wiki, forum dan dunia virtual. Dapat dijelaskan bahwa media sosial adalah tempat dimana setiap orang bisa membuat akun dirinya secara virtual atau online sehingga bisa terhubung dengan setiap orang untuk berbagi informasi serta berkomunikasi. Media sosial yang terbesar pada saat ini yaitu facebook, youtube, whatsapp, instagram, serta twitter.²⁸

Jenis-jenis Media Sosial²⁹:

1. Instagram

²⁷ Riche Cynthia Johan, “The Correlation Between Instagram Social Media Usage And Competency Of Media Literacy At Upt National Institute Of Technology Library Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram” 8, no. 1 (2018).

²⁸ Anang Sugeng Cahyono, “Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” n.d., 140–57.

²⁹ Poltekbang, “Macam-Macam Sosial Media Dan Fungsi Utamanya Di Era Digital,” poltekbangplg.ac.id/, 2025, <https://poltekbangplg.ac.id/panduan-lengkap-macam-macam-sosial-media-dan-fungsi-utamanya-di-era-digital/>.

Instagram adalah platform berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil, mengedit, dan membagikan konten melalui *feed*, Stories, Reels, atau Live. Aplikasi ini berfokus pada visual, populer untuk *branding* personal maupun bisnis, serta memungkinkan interaksi via komentar dan pesan langsung (DM)

2. Facebook

Facebook merupakan salah satu jejaring sosial terbesar yang menghubungkan pengguna dengan teman, keluarga, dan komunitas. Pengguna dapat membagikan pembaruan status, foto, video, serta membuat grup, halaman bisnis, dan melakukan jual beli di *Marketplace*.

3. Tik Tok

TikTok adalah Media Sosial berbasis video pendek yang menggunakan *platform* musik dan efek kreatif untuk membuat konten yang viral. TikTok menonjolkan fitur algoritma FYP (*For Your Page*) yang menyajikan konten sesuai minat pengguna.

4. WhatsApp

WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pertukaran teks, suara, foto, dan video, serta panggilan suara/video. WhatsApp juga memiliki fitur status (cerita 24 jam) dan grup untuk komunikasi komunitas.

5. Twitter/X

Twitter (sekarang X) adalah layanan *Microblogging* untuk mengirim pesan singkat (disebut *tweet*) hingga 280 karakter. Aplikasi ini sangat populer untuk membagikan berita terkini, berdiskusi, dan tren secara *Real-Time*.



2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Literatur Review

No	Penulis dan Tahun Terbit	Kerangka konseptual	Metode penelitian	Teknik analisis data	Hasil penelitian
1.	Tirta Pandu Winata, Dewi Ontro Wulan, Tazkia Athala Farhaturrehman, (2023). Judul: Kebijakan Pariwisata Pascapandemi Analisis Penerapan <i>Agile Governance</i> Dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur ³⁰ .	Konsep Perbaikan Tata Kelola Melalui Pengembangan Sistem Informasi Wilayah	metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	proses pengumpulan data dengan wawancara dan observasi direduksi untuk mengetahui makna yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian	Pengelola wisata Candi Borobudur harus meningkatkan kerjasama antara semua pihak yang terlibat. Langkah konkret ini sesuai dengan gagasan Agile Governance yang berbasis pada kemenangan cepat..
2.	Shava Berlinda Putri, M.Husni Tamrin, Sri Wahyuni, Budi Rianto. Judul: <i>Agile Governance</i> Dalam Pelayanan Publik Di Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik ³¹ .	Konsep mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Business Driven, Perumda bekerja sama dengan swasta dalam bentuk BOT yang bertujuan untuk meningkatkan pendistribusian udara kepada pelanggan di nilai efektif.

³⁰ Tirta Pandu Winata, Dewi Ontro Wulan, and Tazkia Athala Farhaturrehman, "Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance Dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur," *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 3, no. 2 (2023): 90–105, <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.90-105>.

³¹ Shava Berlinda Putri et al., "Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Di Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik," *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.55499/intelektual.v9i1.60>.

3.	Muhamad Iqbal Muttaqin, Ane Permatasari. (2023). Judul: <i>Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023</i>³².	konsep tata kelola adaptif	metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.	Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur	Penelitian yang fokus pada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan akan cepat menghasilkan hasil. Prinsip ini sangat cocok dengan kebijakan fiskal yang mendorong pemerintah terhadap pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan tingkat output perekonomian daerah melalui peningkatan tingkat produktivitas pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep pemerintahan Agile dengan baik saat menghadapi resesi pada tahun 2023.
4.	Ihyani Malik, Nur Wahid, Busri, (2023) Judul: <i>Agile Governance Pada Reformasi Birokrasi 4.0 Di Puslatbang Kmp Lan Kota Makassar</i>³³.	Konsep Implementasi prinsip-prinsip <i>Agile Governance</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.	Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.	Hasil Jurnal ini membahas tata kelola pemerintahan yang gesit, yang bertujuan untuk memberikan nilai kepada organisasi dalam proses bisnisnya dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.
5.	Cici Meisyarly, Harnawansyah, Ayub (2023).	Konsep Strategi Komunikasi Polres Lubuklinggau.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini	Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga strategi pre-emitif, represif, dan preventif yang

³² Muhamad Iqbal Muttaqin and Ane Permatasari, "Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023," *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2023): 187–201, <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875>.

³³ Busri, Ihyani Malik, and Nur Wahid, "Implementasi Agile Governance Pada Reformasi Birokrasi 4.0 Di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar."

	Judul: Strategi Komunikasi Polres Kota Lubuklinggau Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial ³⁴ .		deskriptif kualitatif.	yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.isu-isu <i>Hoaks</i> .	diterapkan Polres Lubuklinggau memberikan manfaat bagi masyarakat Lubuklinggau. Laporan masyarakat tentang penyebaran berita bohong atau <i>Hoaks</i> telah berkurang, bahkan dalam satu tahun terakhir.
--	---	--	---------------------------	---	--

Sumber: Olahan Peneliti



³⁴ Meisyarly, “Strategi Komunikasi Polres Kota Lubuklinggau Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial.”

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas, Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi penerapan *Agile Governance* di berbagai sektor dengan fokus yang spesifik dan mendalam. Penelitian oleh Tirta Pandu Winata, Dewi Ontro Wulan, dan Tazkia Athala Farhaturrehman membahas analisis penerapan *Agile Governance* untuk mengembangkan komunitas wisata di Candi Borobudur, dengan menekankan pada tata kelola yang adaptif, responsif, dan inovatif pascapandemi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.³⁵

Sementara itu, penelitian oleh Shava Berlinda Putri et al. menawarkan analisis penerapan *Business-Driven Agile Governance* dalam pelayanan publik di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik melalui skema BOT (*Build-Operate-Transfer*), yang merupakan pendekatan baru dalam sektor pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya, Muhamad Iqbal Muttaqin dan Ane Permatasari mengkaji langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global menggunakan prinsip *Agile Governance* yang diterapkan pada kebijakan fiskal untuk mendorong produktivitas ekonomi daerah dan nasional.³⁶

Selanjutnya, Muhamad Iqbal Muttaqin dan Ane Permatasari mengkaji langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global menggunakan prinsip *Agile Governance* yang diterapkan pada kebijakan fiskal untuk mendorong produktivitas ekonomi daerah dan nasional.³⁷

³⁵ Winata, Wulan, and Farhaturrehman, "Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan *Agile Governance* Dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur."

³⁶ Berlinda Putri et al., "Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Di Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik."

³⁷ Khanza. Jasmine, "Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Muhamad," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

Penelitian oleh Ihyani Malik, Nur Wahid, dan Busri menyoroti implementasi *Agile Governance* dalam reformasi birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar, dengan fokus pada tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan adaptif, yang belum banyak diteliti dalam konteks sektor publik. Terakhir,³⁸

penelitian oleh Cici Meisyarly, Harnawansyah, dan Ayub membahas strategi komunikasi Polres Kota Lubuklinggau dalam menangani penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial, dengan kebaruan pada rekomendasi peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku hoaks dan pelatihan petugas penegak hukum untuk mengelola kasus secara efektif. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik *Agile Governance* serta implementasinya di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pelayanan publik, reformasi birokrasi, hingga penanganan isu sosial seperti Hoaks.³⁹

³⁸ Busri, Ihyani Malik, and Nur Wahid, "Implementasi Agile Governance Pada Reformasi Birokrasi 4.0 Di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar."

³⁹ Meisyarly, "Strategi Komunikasi Polres Kota Lubuklinggau Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial."

2.3. Kerangka Berpikir

Analisis *Agile Governance* Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Aceh
Dalam Pencegahan Dan Penanganan Hoak Di Media Sosial Aceh

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Agile Governance

Tantangan Dan Hambatan

1. *Good Enough Governance*: Fleksibel Dalam Aturan
2. *Business-Driven*: Didorong Oleh kebutuhan Operasional.
3. *Human Focused*: Berfokus pada Pelayanan Warga
4. *Based On Quick Wins*: Berorientasi Pada Hasil Yang Cepat.
5. *Systematic And Adaptive Approach*: Pendekatan Sistematis namun Adaptif.
6. *Simple Design And Continuous Refinement*: Desain Sederhana Dan Desain Berkelanjutan.

1. Keterbatasan Anggaran
2. Daya adaptasi Governance masih perlu diuji lebih lanjut.
3. belum ada mekanisme evaluasi program secara mandiri di tingkat Diskominsa (Evaluasi total masih bergantung pada Komdigi) - prinsip Business-Driven belum terinternalisasi sebagai proses bisnis mandiri daerah.
4. webkampung.id di seluruh Gampong tidak diikuti aktivasi dan pengelolaan yang merata - efektivitas sangat bergantung pada inisiatif masing-masing kampung.
5. Belum ada siklus evaluasi kinerja yang terjadwal, berbeda dengan media komparatif yang punya rapat evaluasi mingguan dan mapping isu/kinerja menunjukkan kesenjangan kematangan sistem.

Hasil

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses penerapan Agile Governance pada satu lokus, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, dalam konteks pencegahan hoaks di media sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami praktik tata kelola, pengalaman dan perspektif aktor, relasi antaraktor, proses koordinasi, serta hambatan kelembagaan dan operasional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pengukuran statistik. Unit analisis penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip Agile Governance pada Diskominsa Aceh. Batas kasus mencakup proses pencegahan hoaks melalui kanal pelaporan dan komunikasi publik, edukasi masyarakat, pemberdayaan komunitas, koordinasi dengan pemerintah pusat dan aktor lain, evaluasi program, serta praktik adaptasi dan penyempurnaan selama periode penelitian.

Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu institusi dalam konteks nyata dan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap proses serta hubungan antaraktor. Dengan desain ini, temuan dari wawancara, observasi digital, dan dokumentasi dapat dibandingkan untuk menjelaskan bagaimana enam prinsip *Agile Governance* diterapkan dan hambatan apa yang muncul dalam praktiknya.

3.2. Fokus Penelitian

Tabel 4. Fokus Penelitian

Prinsip Agile Governance	Fokus/Subaspek yang Dianalisis	Bukti Empiris yang Dicari
Good Enough Governance	Transparansi, akuntabilitas, kepatuhan aturan, akses informasi, kejelasan kanal pelaporan, dan respons pemerintah.	Kanal aduan, informasi publik, SOP/regulasi, alur pelaporan, bentuk respons dan pertanggungjawaban.
Business-Driven	Kebutuhan operasional, koordinasi kerja, dukungan sumber daya, kolaborasi, dan kesesuaian proses dengan kebutuhan pencegahan hoaks.	Proses kerja, pembagian peran, koordinasi, program kolaboratif, dukungan sumber daya dan evaluasi.
Human Focused	Orientasi pada kebutuhan warga, aksesibilitas layanan, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan kelompok pengguna.	KIG, webkampung.id, edukasi, pengalaman masyarakat, akses dan keterlibatan warga.
Based on Quick Wins	Target hasil jangka pendek, capaian program, respons cepat, dan bukti manfaat awal yang dapat diamati.	Rencana aksi, target program, kegiatan 2023–2024, indikator capaian, hasil dan tindak lanjut.
Systematic and Adaptive Approach	Kemampuan organisasi menyesuaikan proses kerja, merespons perubahan isu, menggunakan informasi/teknologi, dan melakukan adaptasi kelembagaan.	Prosedur adaptasi, perubahan cara kerja, pemanfaatan teknologi, koordinasi saat isu berubah, pelatihan/inovasi.
Simple Design and Continuous Refinement	Kesederhanaan proses, verifikasi, evaluasi berkala, pembelajaran organisasi, dan penyempurnaan program.	Mekanisme verifikasi, rapat evaluasi, catatan perbaikan, umpan balik, tim inovasi/Agen Perubahan, revisi program.

Sumber : Olahan Peneliti

Penelitian menggunakan enam prinsip Agile Governance yang dikembangkan oleh Luna, Kruchten, dan Moura, yaitu Good Enough Governance, Business-Driven,

Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, serta Simple Design and Continuous Refinement. Keenam prinsip tersebut digunakan sebagai kerangka analisis karena mencakup dimensi tata kelola, kebutuhan operasional, orientasi pelayanan warga, capaian cepat, kapasitas adaptasi, dan penyempurnaan berkelanjutan. Rumusan masalah penelitian telah disusun langsung berdasarkan kerangka tersebut sehingga fokus analisis tidak lagi diarahkan pada istilah umum “kebijakan strategis”, melainkan pada penerapan prinsip Agile Governance dan hambatan yang dihadapi Diskominsa Aceh.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh (Diskominsa Aceh). Lokasi ini dipilih secara purposive karena Diskominsa merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi komunikasi publik, pengelolaan informasi dan layanan digital pemerintah daerah, serta memiliki program dan kanal yang berkaitan dengan edukasi, pelaporan, dan pencegahan hoaks. Dengan demikian, Diskominsa relevan sebagai lokus untuk mengkaji penerapan Agile Governance dalam tata kelola pencegahan hoaks.

AR - RANIRY
Tabel 5. Diskominsa Aceh



Sumber : Diskominsa Aceh

Sistem penelitian perlu menetapkan lokasi penelitian yang jelas dan tidak ambigu untuk menghindari kesalahan serta manipulasi data. Lokasi penelitian merupakan tempat pengumpulan data yang relevan dan bermanfaat bagi kelancaran proses penelitian

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁴⁰:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan relevan terhadap pencegahan hoaks dan penggunaan informasi digital, serta melalui observasi nonpartisipan/digital terhadap kanal dan dokumen yang terkait dengan kasus penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu informan internal Diskominfo pada bidang Pengelolaan Komunikasi Publik serta informan pendukung dari kategori masyarakat dewasa, remaja, orang tua, media komparatif, dan content creator. Kepala Diskominfo tidak disebut sebagai informan karena tidak tercantum dalam daftar informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis yang relevan dengan kasus, antara lain basis data atau laman hoaks Aceh yang digunakan dalam penelitian, dokumen/program Diskominfo, materi edukasi dan komunikasi publik, dokumen Kelompok Informasi Kampung atau media informasi gampong, regulasi yang relevan, berita resmi pemerintah, serta buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Media sosial

⁴⁰Murdiyanto.Eko, “Metode Penelitian Kualitatif,” 2020, [Http://Www.Academia.Edu/Download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx](http://Www.Academia.Edu/Download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx).

diposisikan terutama sebagai objek observasi digital; setiap informasi dari media sosial dibandingkan dengan sumber resmi atau sumber lain yang relevan sebelum digunakan sebagai dasar analisis

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi dilakukan secara nonpartisipan melalui observasi digital dan observasi dokumen. Objek observasi meliputi laman atau basis data hoaks, kanal pelaporan dan komunikasi publik, platform informasi gampong, konten edukasi, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan pencegahan hoaks. Observasi diarahkan pada indikator ketersediaan informasi, aksesibilitas kanal, alur pelaporan yang dapat ditelusuri, bentuk edukasi, aktivitas pemberdayaan masyarakat, mekanisme evaluasi, dan bukti adaptasi atau penyempurnaan. Waktu observasi mengikuti periode pengumpulan data penelitian dan dicatat dalam catatan lapangan..⁴¹

2.1 Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman yang disusun berdasarkan enam prinsip Agile Governance. Tema pertanyaan meliputi kanal layanan dan pelaporan, transparansi dan akuntabilitas, kebutuhan operasional, koordinasi, keterlibatan warga, target dan capaian program, evaluasi, adaptasi, inovasi, penyempurnaan, kendala, serta rekomendasi. Informan pendukung digunakan untuk

⁴¹ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).hlm 173

triangulasi dan pembandingan praktik verifikasi informasi, bukan sebagai objek utama penilaian Agile Governance.⁴²

3.1 Teknik Analisis Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis, foto, tangkapan layar, arsip, laporan, materi sosialisasi, regulasi, dan dokumen program yang relevan. Dokumen tidak hanya dikumpulkan, tetapi dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi untuk melihat kesesuaian, perbedaan, serta bukti pendukung terhadap temuan penelitian..⁴³

3.6. Informan Penelitian

Tabel 6. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	keterangan
1	Kabag pengelola komunikasi publik	1	Informan utama untuk menjelaskan kanal pelaporan, edukasi, koordinasi, KIG/webkampung.id, program bersama tokoh agama, dan praktik verifikasi informasi.
2	Masyarakat Kategori Dewasa	1	Informan pendukung untuk melihat keterbukaan informasi dan pengalaman menerima/verifikasi informasi publik.
3	Masyarakat Kategori Remaja	1	Informan pendukung untuk menggambarkan praktik penggunaan media sosial dan verifikasi informasi pada kelompok remaja.
4	Masyarakat Kategori Orang Tua	1	Informan pendukung untuk melihat pengalaman verifikasi informasi dan keterjangkauan program pemerintah pada kelompok yang memiliki kebutuhan literasi digital berbeda.

⁴² Ibid., hlm. 179

⁴³ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86.

5	Pengelola Media Komparatif	1	Informan pendukung untuk triangulasi dan pembandingan praktik verifikasi serta evaluasi informasi; bukan objek utama penilaian Agile Governance.
6	Conten creator	1	Informan pendukung untuk triangulasi dan pembandingan praktik verifikasi, adaptasi, serta pengalaman aktor non-formal di ruang digital; bukan objek utama penilaian Agile Governance.
7	Komisi Penyiaran Indonesia (KPIA)	1	Informan ini pendukung untuk mengetahui alur me ngetacke down konten, termasuk informasi yang disampaikan melalui jaringan internet dan media sosial
Jumlah		6	

Sumber : Olahan Peneliti

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan tematik melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah melakukan transkripsi seluruh hasil wawancara serta menata catatan observasi dan dokumen yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan pembacaan secara berulang terhadap seluruh data untuk memahami konteks informasi dan mengidentifikasi bagian-bagian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan pemberian kode (coding) terhadap informasi yang relevan, kemudian kode-kode tersebut dikelompokkan berdasarkan enam prinsip Agile Governance, yaitu Good Enough Governance, Business-Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, serta Simple Design and Continuous Refinement. Setelah pengelompokan berdasarkan enam prinsip tersebut, peneliti mengidentifikasi pola dan tema hambatan yang muncul secara berulang dalam data, yang kemudian dikategorikan menjadi hambatan kelembagaan, operasional, dan kolaboratif. Data yang telah dianalisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks

perbandingan antara informasi yang diperoleh dari masing-masing informan, hasil observasi, dan dokumen untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaan informasi. Tahap terakhir dilakukan dengan verifikasi terhadap seluruh temuan melalui pemeriksaan kembali konsistensi bukti dari berbagai sumber sebelum peneliti menarik kesimpulan. Dengan proses tersebut, kesimpulan mengenai penerapan Agile Governance pada Diskominsa Aceh tidak hanya didasarkan pada pernyataan satu informan, tetapi diperoleh melalui proses pengelompokan, perbandingan, dan verifikasi data secara sistematis. Pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pengulangan dan tidak lagi menghasilkan kategori atau tema baru yang relevan dengan fokus penelitian.

1. Reduksi Data

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data tambahan, reduksi data yang meliputi proses merangkum, memilih elemen penting, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola. Peneliti fokus pada tujuan penelitian saat mereduksi data. Proses reduksi data harus sangat memperhatikan hal-hal yang tampak tidak biasa, asing, atau tidak berpola karena dapat menghasilkan temuan yang signifikan.

2. Penyajian Data

Penyebaran data dilakukan setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui deskripsi singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Metode yang paling umum adalah teks naratif. Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi melalui penyediaan data ini. Mereka juga dapat

merencanakan tindakan selanjutnya. Penyajian dapat menggunakan matriks, diagram, grafik, atau jejaring kerja untuk memberikan visualisasi yang lebih luas selain teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan dan verifikasi adalah bagian dari proses analisis data kualitatif. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak terdapat bukti yang cukup kuat dari data yang dikumpulkan. Namun, apabila data tambahan diperoleh, kesimpulan awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

Analisis ini tidak diarahkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat, menguji hipotesis, atau membangun teori baru. Fokusnya adalah menghasilkan pemahaman kontekstual mengenai proses penerapan Agile Governance dan hambatan yang dihadapi Diskominsa Aceh.⁴⁴

3.8. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan informan internal Diskominsa dengan informan masyarakat, media komparatif, dan content creator serta dengan dokumen yang relevan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi digital/dokumen, dan dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti tidak langsung memilih salah satu sumber, tetapi menelusuri konteks dan bukti pendukung sebelum menetapkan interpretasi.

⁴⁴ Eko Murdiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 44-51.

Triangulasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan memastikan bahwa kesimpulan penelitian tidak hanya bergantung pada satu informan atau satu teknik pengumpulan data.⁴⁵



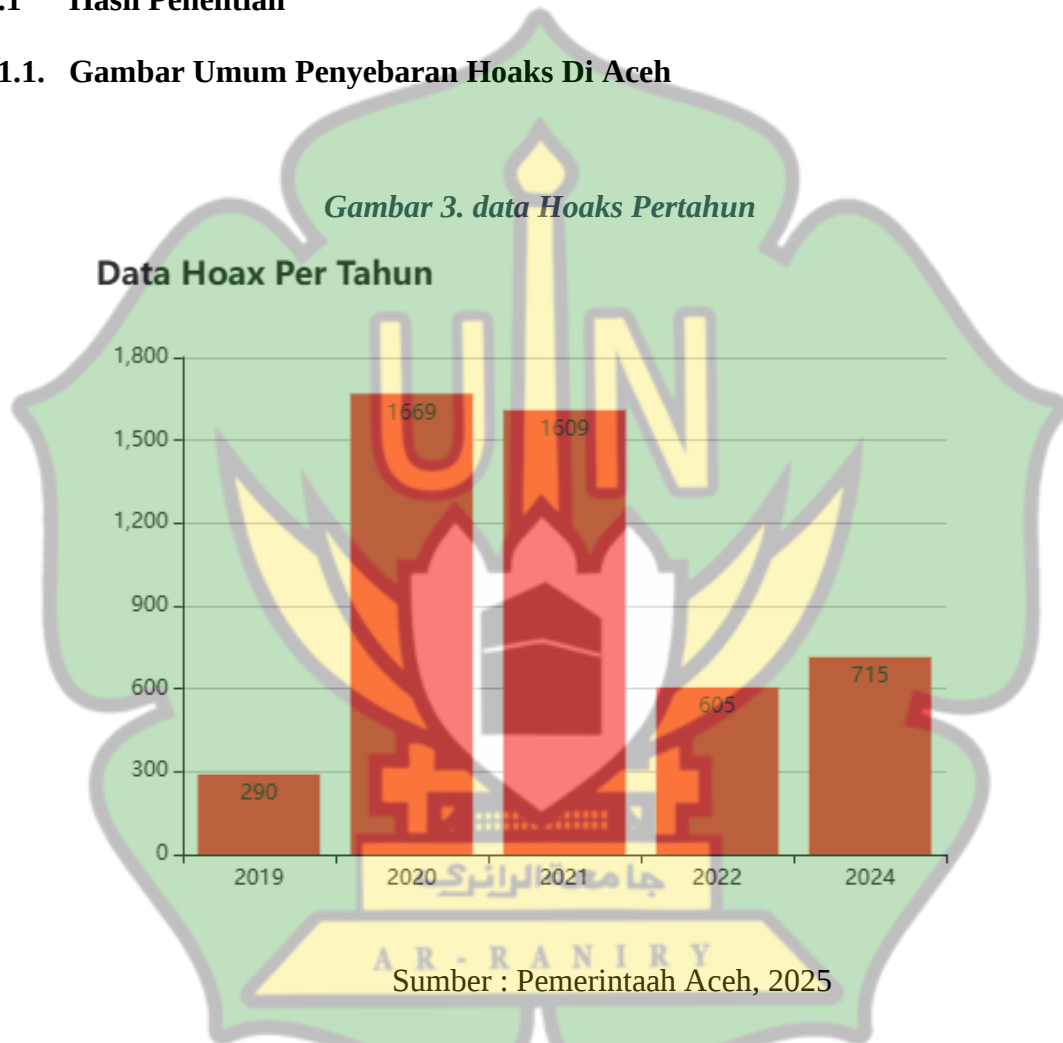
⁴⁵ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambar Umum Penyebaran Hoaks Di Aceh



Data jumlah temuan hoaks per tahun turut memberikan gambaran empiris mengenai kinerja tata kelola pemerintahan Diskominsa Aceh dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik dan pencegahan hoaks. Dalam perspektif Administrasi Publik, lonjakan tajam pada tahun 2020 (dari 290 menjadi 1.669 kasus) dapat dimaknai sebagai bentuk kesenjangan antara kapasitas birokrasi dengan tuntutan pelayanan publik

di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat yang berlangsung cepat akibat pandemi. Penurunan jumlah kasus pada 2022 menjadi 605 kasus mengindikasikan adanya perbaikan kinerja tata kelola, sejalan dengan temuan wawancara sebelumnya terkait sinergi antar-aktor Diskominsa, media komparatif, dan *content creator* dalam mendukung fungsi pengawasan informasi publik secara kolaboratif. Namun demikian, kenaikan kembali pada 2024 menjadi 715 kasus menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencerminkan keberlanjutan kebijakan (*policy sustainability*) yang konsisten. Temuan ini memperkuat catatan kritis pada indikator *Based on Quick Wins*, di mana program-program yang dijalankan Diskominsa Aceh cenderung bersifat responsif jangka pendek dan belum ditopang oleh sistem evaluasi kebijakan yang terukur secara berkala. Dari sudut pandang Administrasi Publik, hal ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi *monitoring and evaluation* dalam siklus kebijakan publik, agar penerapan *Agile Governance* tidak hanya menghasilkan capaian sesaat, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan dalam pencegahan hoaks di media sosial.

4.1.2. Tata kelola yang cukup baik (*Good Enough Governance*)

Good Enough Governance menekankan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator utama berupa transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana telah diuraikan pada kajian teori, pemerintah dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital dan *Information Communication Technology* (ICT) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, serta penyediaan layanan publik yang lebih baik, dengan media sosial, situs web pemerintah, dan platform pelaporan digital sebagai wujud konkret dari pemerintahan digital tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) selaku informan kunci yang mewakili institusi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Sebenarnya Dinas Kominsa dan Pemerintah Aceh itu memiliki beberapa strategi dalam melaksanakan pencegahan hoaks. Seperti misalnya kita ada namanya aduan konten, itu langsung ke Kementerian Kominfo. Kita tidak bisa langsung, kita ada namanya db hoaks. Db hoaks Aceh. Db hoaks itu website juga, itu laporannya di situ. Itu terintegrasi dengan Komdigi. Jadi itu kanal."⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa Diskominsa Aceh tidak bekerja secara berdiri sendiri dalam menangani penyebaran hoaks, melainkan menjadi bagian dari sistem pelaporan yang terintegrasi secara berjenjang dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di tingkat pusat, melalui mekanisme aduan konten dan kanal digital *db hoaks* Aceh. Kondisi ini mencerminkan upaya penerapan prinsip pemerintahan digital (*e-government*) sebagaimana dikemukakan dalam kajian teori, di mana platform digital dijadikan instrumen pelaporan yang memungkinkan proses verifikasi dan eksekusi konten hoaks berjalan lebih sistematis dan terdokumentasi. Namun demikian, pernyataan ini juga mengindikasikan bahwa kewenangan eksekusi akhir terhadap konten hoaks berada di tangan Komdigi, bukan pada Diskominsa Aceh sendiri. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan otonomi daerah dalam pengambilan tindakan cepat, yang berpotensi memengaruhi kecepatan respons penanganan hoaks.

⁴⁶ Wawancara Dengan Kabid PKP (Pengelola Komunikasi Publik) senin, 15 juni 2026 jam 9.20 - selesai

Gambar 4. Website Pengecekan Hoaks



Sumber : Pemerintah Aceh

Untuk memperkuat data wawancara mengenai keberadaan kanal Db hoaks yang disampaikan oleh Kabid PKP, peneliti melakukan observasi langsung terhadap platform tersebut melalui laman resmi *hoaxdb.acehprov.go.id* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Aceh. Hasil observasi menunjukkan bahwa platform HoaxDB ini menyediakan fitur "Cek Hoax" yang memungkinkan masyarakat memasukkan kata kunci tertentu untuk memeriksa apakah

suatu informasi tergolong hoaks atau bukan, dilengkapi pula dengan menu Beranda, Laport, Tracking, dan Statistik sebagai satu kesatuan sistem pelaporan digital.

Pada bagian "Daftar Berita Terbaru", platform ini menampilkan sejumlah konten yang telah diverifikasi dan diberi label [HOAKS], seperti isu bantuan dana mengatasnamakan Presiden, modus penipuan jual-beli kendaraan mengatasnamakan instansi militer, hingga hoaks terkait kebijakan pemerintah pusat. Setiap entri dilengkapi dengan tanggal publikasi serta sumber verifikasi yang seluruhnya merujuk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menunjukkan bahwa validasi konten pada platform ini tidak dilakukan secara mandiri oleh Diskominsa Aceh, melainkan mengacu pada data yang telah diverifikasi oleh Komdigi di tingkat pusat.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat dianalisis bahwa keberadaan HoaxDB memperkuat temuan wawancara sebelumnya mengenai penerapan prinsip transparansi pada indikator *Good Enough Governance*, di mana Diskominsa Aceh telah menyediakan kanal digital yang mudah diakses publik untuk memeriksa kebenaran suatu informasi. Namun demikian, seluruh konten yang tercantum bersumber dari Kemenkominfo, bukan hasil verifikasi independen Diskominsa Aceh sendiri. Temuan ini kembali menegaskan pola yang telah teridentifikasi sebelumnya, yaitu ketergantungan Diskominsa Aceh pada otoritas verifikasi dan eksekusi konten hoaks di tingkat pusat, sehingga peran daerah dalam platform ini lebih bersifat sebagai penyedia akses informasi (*information provider*) ketimbang lembaga verifikasi mandiri (*independent fact-checker*).

Untuk mendalami lebih lanjut peneliti juga menggali hasil observasi mengenai mekanisme penurunan (*takedown*) konten hoaks yang telanjur beredar di media sosial, peneliti kembali menanyakan hal tersebut kepada informan yang sama.”⁴⁷

Untuk memperoleh konfirmasi langsung mengenai peran dan kewenangan KPID Aceh yang telah teridentifikasi melalui observasi dokumen sebelumnya, peneliti melakukan wawancara dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan mengenai dasar hukum dan cakupan kewenangan KPIA sebagai berikut:

"Tugas pokok dan fungsi KPI Aceh itu secara yuridis agak berbeda dengan KPI lainnya, baik dengan KPI Pusat maupun dengan seluruh KPI di provinsi lainnya. Mereka hanya bisa mengawasi radio dan televisi. Sedangkan KPI Aceh, karena ada kekhususan, ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 153, itu menyebutkan bahwa Aceh berhak menentukan ketentuan di bidang pers dan penyiaran. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Kemudian, dalam peraturan tersebut, KPI bukan hanya meregulasi siaran radio dan televisi, tetapi juga siaran yang disiarkan melalui jaringan internet, contohnya media sosial.”⁴⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan KPIA memiliki landasan hukum khusus yang tidak dimiliki oleh KPID di provinsi lain, yaitu kekhususan otonomi Aceh melalui UUPA Pasal 153 yang diturunkan menjadi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Temuan ini penting karena memperluas cakupan objek pengawasan KPIA melampaui siaran konvensional (radio dan televisi) hingga mencakup konten di media sosial, sehingga secara yuridis KPIA memiliki basis kewenangan yang

⁴⁷ Wawancara Dengan Kabid PKP (Pengelola Komunikasi Publik) senin, 15 juni 2026 jam 9.20 - selesai

⁴⁸ wawancara Dengan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Jumat, 21 Agustus 2026 jam 14.20 – selesai.

relevan langsung dengan isu hoaks di ruang digital, tidak sekadar penyiaran dalam pengertian tradisional.

Mengenai mekanisme kerja penanganan konten bermasalah, informan menjelaskan:

"Ada tim pemantau siaran, mereka yang bertugas menganalisis dan menemukan data, kemudian menyerahkan ke Komisioner KPI untuk diputuskan apakah ini bisa di-take down atau tidak. Yang kami take down itu bukan hanya siaran yang dilakukan di Aceh, tapi juga konten atau siaran-siaran yang berhubungan dengan Aceh, mau dia menyiarkan di Belanda atau di Kanada sekalipun, kalau berhubungan dengan Aceh, kami rekomendasikan untuk take down. Ada tiga jenis konten yang bersifat mendesak yang tidak memerlukan persetujuan pleno komisioner, cukup satu orang komisioner: pertama konten pornografi anak, kedua yang menyebabkan kerusuhan atau kegaduhan publik, ketiga radikalisme atau terorisme."

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mekanisme kerja KPIA menganut prinsip berjenjang (tim pemantau → komisioner → pleno) untuk kasus umum, namun menyediakan jalur cepat (fast-track) tanpa pleno untuk tiga kategori konten berisiko tinggi. Cakupan takedown yang bersifat lintas-yurisdiksi selama kontennya "berhubungan dengan Aceh" juga menunjukkan pendekatan yang cukup progresif dalam menjangkau hoaks yang beredar lintas platform dan lintas wilayah, sejalan dengan karakter penyebaran informasi digital yang tidak terbatas geografis.

Yang paling relevan dengan temuan fragmentasi kewenangan pada indikator ini, informan mengklarifikasi posisi Diskominsa dalam struktur koordinasi KPIA:

"Diskominsa dalam hal ini hanya berperan sebagai sekretariat, mereka yang support operasional kami. Karena sekretariat itu fungsinya menyediakan operasional. Jadi ketika ada takedown, kita tidak berkoordinasi dengan Diskominsa, tapi kita berkoordinasi dengan Komdigi. Kita sampaikan ke Komdigi, karena di Komdigi nanti ada situs aduan resmi untuk instansi, karena kita punya dasar hukum, ada UUPA, ada perda atau Qanun."⁴⁹

⁴⁹ wawancara Dengan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Jumat, 21 Agustus 2026 jam 14.20 – selesai.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa asumsi mengenai keterlibatan Diskominsa sebagai simpul koordinasi antar-lembaga dalam penanganan takedown perlu dikoreksi. Relasi Diskominsa dengan KPIA pada praktiknya bersifat Administratif-Finansial (sekretariat, penyedia anggaran operasional), bukan relasi koordinatif-fungsional dalam proses penanganan konten hoaks. Jalur pelaporan takedown KPIA justru berjalan paralel dan langsung menuju Komdigi, sama seperti jalur db hoaks yang telah dibahas sebelumnya, namun keduanya berjalan sebagai kanal yang terpisah dan tidak saling terhubung secara formal. Temuan ini memperkuat sekaligus mempertajam kesimpulan sebelumnya mengenai fragmentasi kewenangan lintas lembaga: alih-alih tiga aktor (Diskominsa, Komdigi, KPID) yang saling berkoordinasi dalam satu ekosistem penanganan hoaks, yang terjadi justru dua jalur pelaporan independen menuju Komdigi (dari Diskominsa dan dari KPIA) yang tidak terintegrasi satu sama lain, sementara peran Diskominsa terhadap KPIA terbatas pada dukungan kesekretariatan semata. Kondisi ini menegaskan bahwa prinsip Good Enough Governance pada aspek akuntabilitas di Aceh belum ditopang oleh mekanisme koordinasi horizontal yang jelas antar-lembaga, melainkan lebih menyerupai jalur-jalur vertikal terpisah yang secara kebetulan bermuara pada otoritas pusat yang sama (Komdigi).

Gambar 5. Layanan Pengaduan Hoaks



Sumber : Pemerintah Aceh

Guna mendalami lebih lanjut mengenai keterlibatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh dalam penanganan take down konten hoaks sebagaimana disampaikan oleh Kabid PKP, peneliti memperoleh hasil Observasi dokumen berupa brosur resmi yang diterbitkan oleh KPID Aceh. Dokumen tersebut memuat dua informasi utama, yaitu saluran pelaporan resmi dan mekanisme sanksi bagi lembaga penyiaran.

Pada aspek saluran pelaporan, KPID Aceh menyediakan lima kanal resmi yang dapat diakses masyarakat untuk menyampaikan laporan, yaitu layanan WhatsApp (0811 688 001), situs web (www.kpia.acehprov.go.id), surat elektronik (kpia@acehprov.go.id), akun Instagram (@kpidaceh), serta alamat kantor di Jl. Syiah Kuala No. 12, Bandar Baru,

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Ketersediaan berbagai kanal ini menunjukkan bahwa KPID Aceh, sebagai salah satu simpul dalam ekosistem penanganan hoaks di Aceh, turut membuka akses pelaporan yang relatif mudah dijangkau masyarakat melalui pendekatan multikanal berbasis digital maupun konvensional.

Pada aspek sanksi, brosur tersebut menjelaskan empat tingkatan sanksi bagi lembaga penyiaran (TV dan Radio, baik Publik, Swasta, komunitas, maupun berlangganan) yang mengacu pada Pasal 32 dan 33 SPS KPPIA 2026, yaitu: (1) teguran tertulis maksimal tiga kali dengan durasi berlaku 30 hari kerja; (2) penghentian sementara program tertentu selama tujuh episode untuk program harian atau empat episode untuk program mingguan, disertai larangan mengganti judul/tema/pembawa acara dengan format yang sama; (3) penghentian sementara seluruh kegiatan siaran, di mana seluruh stasiun tidak diperkenankan mengudara sama sekali selama masa sanksi; serta (4) rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) kepada Pemerintah/Kementerian untuk pencabutan operasional secara permanen.

Melalui hasil observasi di Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, menunjukkan bahwa kewenangan penindakan konten hoaks di media sosial ternyata tidak hanya berada pada satu jalur pelaporan sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Diskominsa Komdigi melalui db hoaks), melainkan turut melibatkan lembaga lain, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Aceh, yang berperan dalam proses *takedown* konten di ranah penyiaran dan media sosial. Temuan ini memperlihatkan adanya fragmentasi kewenangan lintas lembaga dalam penanganan hoaks di Aceh Diskominsa berperan sebagai fasilitator pengaduan melalui kanal db hoaks, Komdigi menangani verifikasi dan eksekusi pelaporan di tingkat pusat, sementara KPID Aceh turut mengambil peran dalam

pengawasan dan penindakan konten penyiaran/media sosial di tingkat daerah. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa prinsip *Good Enough Governance* pada aspek akuntabilitas di Diskominsa Aceh bersifat multi-institusional dan belum terintegrasi dalam satu sistem kewenangan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun kebingungan alur pelaporan bagi masyarakat yang ingin melaporkan hoaks.

Guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif melalui triangulasi sumber, peneliti turut menggali perspektif dari pihak media komparatif mengenai standar verifikasi informasi yang berlaku di dunia jurnalistik sebagai pembanding terhadap mekanisme yang diterapkan Diskominsa. Informan dari media komparatif menjelaskan:

"Standar editorial dan mekanisme itu semua verifikasi fakta. Bahwa yang akan di-update beritanya tidak memiliki hoaks. Pertama, standar itu mengacu pada peraturan yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalamnya, salah satunya itu adalah ada 11 kode etik jurnalistik yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan oleh pelaku media, khususnya wartawan dan redaksi. Dan seluruh pasal-pasal di dalam undang-undang nomor 40 mengatur bagaimana sebuah media dikelola, bagaimana redaksi bekerja. Kemudian untuk media online, secara khusus diatur di dalam pedoman media siber." ⁵⁰

Untuk memperkuat pemahaman mengenai kerangka regulasi yang menjadi acuan standar verifikasi informasi di kalangan media sebagaimana disampaikan oleh informan media komparatif, peneliti menelaah lebih lanjut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada Pasal 1 undang-undang ini, pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun data melalui media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal ini juga menegaskan bahwa

⁵⁰ Wawancara Dengan Media Komparatif, Rabu 13 Mei 2026 jam 15-00 sampai selesai.

wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan Kode Etik Jurnalistik didefinisikan sebagai himpunan etika profesi kewartawanan yang mengikat pelaku pers dalam menjalankan tugasnya.⁵¹

Beberapa ketentuan penting lain yang diatur dalam Pasal 1 turut relevan dengan mekanisme akuntabilitas informasi, yaitu Hak Jawab (hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan namanya) dan Hak Koreksi (hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers), yang disertai Kewajiban Koreksi bagi pers yang bersangkutan untuk melakukan ralat terhadap informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar.

Lebih lanjut, Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, dengan fungsi utama pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, di samping fungsi ekonomi sebagai lembaga usaha.

Alur Verifikasi Fakta Media Komparatif Sebelum Publikasi :

1. Penerimaan Informasi/Isu Redaksi menerima atau menemukan suatu isu/informasi yang berpotensi diberitakan, baik dari laporan warga, media sosial, maupun hasil liputan langsung dengan catatan orang nya jelas, datanya ada,serta isu yang mau di up tidak memiliki unsur hinaan terhadap orang lain.

⁵¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” no. 1 (1999).

2. Pengecekan Sumber (Cek dan Ricek) Wartawan melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi dengan menelusuri sumber asli, membandingkan dengan data resmi, dan tidak langsung mempublikasikan informasi yang belum terkonfirmasi.
3. Konfirmasi ke Pihak Terkait Redaksi memberi ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan tanggapan, sejalan dengan prinsip keberimbangan berita dan Hak Jawab yang diatur dalam UU Pers.
4. Penyaringan Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Konten yang akan naik diperiksa kesesuaiannya dengan Kode Etik Jurnalistik, mencakup prinsip akurasi, keberimbangan, dan itikad baik dalam penyampaian informasi.
5. Persetujuan Redaksi (Editorial Gatekeeping) Informasi yang telah lolos tahap verifikasi diperiksa ulang oleh redaksi/editor sebelum dinyatakan layak untuk dipublikasikan.
6. Publikasi Berita Informasi yang telah melalui seluruh tahapan di atas baru diterbitkan melalui kanal resmi media.
7. Mekanisme Koreksi Pascapublikasi Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, media wajib melakukan ralat atau ganti rugi sesuai Kewajiban Koreksi yang diatur dalam UU Pers Pasal 1, sebagai bentuk akuntabilitas atas informasi yang telah disebarkan.

Berdasarkan telaah regulasi tersebut, dapat dianalisis bahwa mekanisme verifikasi fakta yang dijalankan oleh media komparatif dalam penelitian ini bukan sekadar kebijakan internal redaksi semata, melainkan merupakan pelaksanaan dari kewajiban

hukum yang diatur secara formal dalam UU Pers, khususnya terkait fungsi kontrol sosial serta mekanisme Hak Jawab dan Kewajiban Koreksi. Ketentuan ini menjadikan pers sebagai institusi yang secara struktural memiliki sistem pertanggungjawaban atas akurasi informasi yang disebarkannya, berbeda dengan penyebaran informasi di media sosial yang umumnya tidak terikat pada kewajiban hukum serupa. Hal ini semakin mempertegas temuan penelitian bahwa jalur media profesional (melalui kepatuhan terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik) dan jalur kelembagaan pemerintah (melalui db hoaks Diskominsa-Komdigi) merupakan dua mekanisme akuntabilitas informasi yang saling melengkapi dalam ekosistem pencegahan hoaks di Aceh.

Pernyataan informan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas informasi di ranah publik tidak semata-mata menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, melainkan turut ditopang oleh kerangka kebijakan formal berupa Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang mengikat kalangan media profesional dalam memverifikasi setiap informasi sebelum dipublikasikan. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa ekosistem pencegahan hoaks di Aceh sesungguhnya ditopang oleh dua jalur akuntabilitas yang saling melengkapi, yaitu jalur kelembagaan pemerintah melalui sinergi Diskominsa dengan Komdigi, dan jalur profesi media melalui kepatuhan terhadap regulasi Pers serta Pedoman Media Siber. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *Good Enough Governance* tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab tunggal satu institusi, melainkan merupakan hasil kerja kolektif lintas aktor yang saling mengawasi dan melengkapi satu sama lain.

Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana persepsi masyarakat selaku penerima manfaat kebijakan sejalan dengan klaim kedua informan sebelumnya, peneliti memperoleh dari informan kategori masyarakat dewasa sebagai berikut:

"Diskominsa ini merupakan instansi pemerintah yang berperan aktif sebagai penyedia informasi yang resmi, baik itu digital maupun cetak. Dalam mengedukasi literasi digital maupun cetak, harus berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi lainnya untuk pencegahan penyebaran berita hoaks yang ada di media sosial maupun cetak. Diskominsa ini juga mengedukasi kepada seluruh masyarakat agar melakukan pemeriksaan berita ataupun informasi yang didapat sebelum membagikan kepada yang lainnya. Dan Diskominsa ini menyebarkan berita-berita konten yang positif, serta bekerja sama dengan media ataupun pihak-pihak swasta lainnya untuk menciptakan ruang digital yang sehat, bebas dari hoaks, terpercaya, dan aktual."⁵²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Enough Governance* pada Diskominsa Aceh telah berjalan cukup baik pada aspek transparansi, yang tercermin dari tersedianya kanal pelaporan yang jelas serta keterbukaan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Pada aspek akuntabilitas, hal ini tercermin dari keterikatan Diskominsa pada sistem pelaporan berjenjang bersama Komdigi serta kepatuhan mitra media terhadap regulasi Pers yang berlaku. Meskipun demikian, ditemukan pula celah kritis yang patut menjadi catatan, yaitu kewenangan eksekusi konten hoaks yang tersentralisasi di Komdigi berpotensi memperlambat respons penanganan di tingkat daerah, sehingga prinsip *governance* yang "cukup baik" hal ini masih perlu diuji lebih lanjut kecepatan dan daya adaptasinya.

4.1.3. Didorong oleh Kebutuhan Operasional (*Business-Driven*)

Business-Driven, yaitu penerapan tata kelola yang berorientasi pada proses bisnis atau kebutuhan operasional I nstansi. Prinsip ini menekankan bahwa Diskominsa Aceh

⁵² Wawancara Dengan masyarakat Kategori Dewasa, Rabu 15 Juli 2026 jam 21-40 sampai selesai

perlu melakukan pelatihan dan pengembangan, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat, guna mencapai nilai bisnis secara konsisten. Studi menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai metode Agile turut memberikan kepercayaan kepada pegawai untuk menyelesaikan proses bisnis, sekaligus meningkatkan komunikasi antara lingkungan kerja dengan anggota tim yang mengelola program di dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominsa Aceh, peneliti memperoleh informasi bahwa proses bisnis Diskominsa dalam pencegahan hoaks lebih banyak berperan sebagai fasilitator, bukan eksekutor, dan dijalankan melalui kolaborasi dengan komunitas literasi digital. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

“Karena kita bukan sebagai eksekutor, kita hanya bagian yang memfasilitasi pengaduan ke sana. Tapi kita juga bekerja sama dengan lembaga seperti Internet Sehat. Biasanya menjelang pemilu itu kan banyak sekali hoaks, jadi kita ada FGD. Kalau untuk evaluasi secara total itu memang ada di Komdigi, kalau di Diskominsa sendiri belum ada.”⁵³

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa proses bisnis Diskominsa Aceh dalam pencegahan hoaks dijalankan melalui dua bentuk aktivitas: pertama, fasilitasi pengaduan konten ke Komdigi sebagaimana telah dibahas pada indikator sebelumnya; kedua, kolaborasi operasional dengan komunitas eksternal seperti Internet Sehat melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), khususnya pada momentum krusial seperti masa pemilu. Pola ini mengindikasikan adanya orientasi bisnis yang bersifat kolaboratif dan kondisional aktivitas ditingkatkan pada periode tertentu ketika risiko hoaks meningkat. Namun, pernyataan informan turut mengungkap adanya celah penting dalam

⁵³ Wawancara Dengan Kabid PKP (Pengelola Komunikasi Publik) senin, 15 juni 2026 jam 9.20 - selesai

proses bisnis internal, yaitu belum tersedianya mekanisme evaluasi menyeluruh di tingkat Diskominsa Aceh, sehingga fungsi evaluasi program sepenuhnya bergantung pada Komdigi di tingkat pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *Business-Driven*, yang semestinya diikuti oleh evaluasi berkelanjutan terhadap capaian program, belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai proses bisnis mandiri di tingkat daerah.

Untuk melihat dampak dari proses bisnis tersebut terhadap perilaku masyarakat sebagai sasaran akhir kebijakan, peneliti menghimpun keterangan dari informan kategori masyarakat dewasa. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Transparansi daripada dinas diskominsa itu sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Yang pertama, itu untuk memerangi berita-berita kebijakan yang beredar. Yang kedua, untuk menghilangkan ruang spekulasi di dalam masyarakat dari berita kebijakan tersebut. Yang ketiga, untuk membangun kepercayaan publik bahwa Diskominsa itu sangat berperan aktif dalam mengedukasi dan memerangi berita hoak. Dan selanjutnya, untuk mencegah kepanikan dan menghentikan spekulasi penyebarisan berita palsu di tengah-tengah masyarakat.”⁵⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengembangkan strategi verifikasi mandiri, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber media sebelum mempercayai suatu berita. Sikap kehati-hatian ini secara tidak langsung mencerminkan adanya nilai literasi digital yang telah terbentuk di masyarakat, meski demikian, informan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa strategi verifikasi tersebut merupakan hasil dari sosialisasi atau pelatihan yang diselenggarakan Diskominsa Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku verifikasi mandiri masyarakat lebih banyak terbentuk dari inisiatif pribadi, bukan sepenuhnya sebagai dampak langsung dari proses bisnis

⁵⁴ Wawancara Dengan masyarakat Kategori Dewasa, Rabu 15 Juli 2026 jam 21-40 - selesai

edukatif yang dijalankan instansi, sehingga menjadi catatan bahwa jangkauan sosialisasi Diskominsa perlu diukur lebih lanjut efektivitasnya hingga ke tingkat individu.

Selain itu, guna memperoleh gambaran mengenai sejauh mana proses bisnis Diskominsa turut menjangkau dan melindungi pihak eksternal yang berperan aktif melawan hoaks di ruang digital, peneliti menghimpun keterangan dari informan kategori *content creator*. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Paling berat yang saya dapatkan itu saat akun Facebook saya di-banned, ketika bencana kemarin, karena saya kritis mengkritisi cara pemerintah menangani bencana. Ada teror-teror digital, komentar dari akun-akun bayaran yang di belakangnya ternyata alat negara juga... Kalau dilaporkan akunnya, nanti dapat peringatan, atau dulu pernah tidak bisa live selama sebulan, tapi tidak permanen. TikTok pernah seperti itu, bahkan pernah saya sedang live langsung di-takedown karena dilaporkan ramai-ramai oleh banyak akun. Jadi kalau ancaman secara langsung saya tidak pernah menerima, tapi secara tidak langsung ada semacam tekanan atau teror digital, seperti penghinaan, ejekan, dan tuduhan menerima bayaran. Saya juga pernah dilaporkan ke Polda Aceh oleh salah satu penasihat khusus Gubernur Aceh, karena memposting informasi terkait kemarahan tim Gubernur yang tidak mendapat jatah dana hibah untuk OKP.”⁵⁵

Pernyataan tersebut memperlihatkan realitas yang kontras dengan proses bisnis yang dijelaskan pihak Diskominsa. Meskipun *content creator* pada praktiknya turut berperan sebagai kontrol sosial dan penyeimbang informasi di ruang digital, tidak ditemukan adanya keterlibatan atau dukungan operasional dari Diskominsa Aceh dalam melindungi pihak-pihak yang menghadapi tekanan digital semacam ini. Padahal, prinsip *Business-Driven* semestinya turut menjangkau seluruh aktor yang berkontribusi pada proses bisnis pencegahan hoaks, tidak terbatas pada ASN dan komunitas mitra formal seperti Internet Sehat semata. Ketiadaan mekanisme perlindungan atau pendampingan bagi *content creator* independen ini menunjukkan bahwa cakupan proses bisnis

⁵⁵ Wawancara Dengan Conten Kreator, Jumat 12 juni 2026 jam 22.07- selesai

Diskominsa Aceh masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya inklusif terhadap seluruh pemangku kepentingan di ekosistem informasi digital Aceh.

Untuk melihat pola relasi bisnis Diskominsa dengan lembaga mitra lain di luar komunitas literasi digital, peneliti menghimpun keterangan dari Komisioner KPI Aceh mengenai hubungan kelembagaan antara KPIA dan Diskominsa. Informan menjelaskan:

"Diskominsa ini kan pemerintah, KPI ini kan lembaga independen, lembaga negara. Kita juga dibiayai oleh pemerintah, karena yang membiayai semua instansi, institusi, semua lembaga di negara adalah pemerintah. Jadi, peran Diskominsa dalam hal ini adalah sebagai sekretariat KPI Aceh. Mereka yang memberikan anggaran, mereka yang membayar gaji, mereka yang membayar biaya operasional peralatan ini agar KPI ini bisa bekerja."⁵⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa proses bisnis Diskominsa Aceh ternyata tidak terbatas pada peran fasilitasi pengaduan hoaks sebagaimana telah dibahas sebelumnya, melainkan juga mencakup fungsi kesekretariatan yang bersifat administratif-finansial terhadap lembaga independen seperti KPIA. Diskominsa dalam hal ini berperan sebagai penyedia sumber daya (anggaran, gaji, operasional) yang memungkinkan KPIA menjalankan fungsi pengawasan penyiarannya, meskipun KPIA sendiri secara struktural bukan bagian dari garis komando Diskominsa. Pola relasi ini memperlihatkan bentuk proses bisnis yang bersifat penyokong (enabling) ketimbang eksekutif, sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa Diskominsa lebih banyak berperan

⁵⁶ wawancara Dengan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Jumat, 21 Agustus 2026 jam 14.20 – selesai.

sebagai fasilitator dibandingkan eksekutor dalam ekosistem pencegahan hoaks di Aceh secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Business-Driven* pada Diskominsa Aceh telah terwujud pada aspek kolaborasi formal, yaitu melalui fasilitasi pengaduan konten dan kegiatan FGD bersama komunitas literasi digital. Namun demikian, proses bisnis ini masih menyisakan dua celah penting: pertama, belum adanya mekanisme evaluasi program secara mandiri di tingkat Diskominsa; kedua, belum terjangkaunya perlindungan operasional bagi aktor eksternal seperti *content creator* yang turut aktif melawan hoaks namun justru menghadapi tekanan digital tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Kedua temuan ini menjadi catatan penting yang relevan untuk dikaitkan lebih lanjut dengan indikator *Human Focused* dan *Systematic and Adaptive Approach* pada sub-bab berikutnya.

4.1.4. Fokus pada pelayanan warga (Human focused)

Kriteria birokrasi yang berorientasi pada pelayanan lebih menitikberatkan pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi semacam ini juga lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun. Dalam penerapan konsep *Agile Governance*, seluruh pegawai dituntut untuk dilibatkan dan diberi ruang berpartisipasi, termasuk melalui pertemuan-pertemuan mengenai cara mencegah hoaks di media sosial. Konsep ini juga memberikan ruang bagi pegawai untuk mengembangkan keterampilan melalui kegiatan berbagi pengetahuan, sehingga instansi dapat dengan cepat

mengantisipasi persoalan hoaks sekaligus mendorong partisipasi dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominsa Aceh, peneliti memperoleh informasi bahwa selain kanal aduan konten yang terintegrasi dengan Komdigi, upaya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan hoaks dilakukan melalui pemanfaatan kelompok informasi berbasis kampung. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

“Untuk literasi dan edukasinya, kita memanfaatkan Kelompok Informasi Kampung. Jadi setiap desa itu ada namanya KIG, kalau di tingkat nasional disebut KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Itu sebagai ujung tombak kita. Jadi setiap ada permasalahan atau berita yang mengatasnamakan satu daerah tertentu, kalau itu tidak benar, orang kampung itu sendiri yang tahu. Kita juga menyiapkan fasilitas namanya *webkampung.id*, jadi seluruh kampung di Aceh sudah memiliki domainnya, tinggal tergantung apakah sudah diaktifkan atau belum. Yang mengelola biasanya kelompok informasi kampung itu sendiri.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa Diskominsa Aceh menerapkan pendekatan *Human Focused* melalui strategi pemberdayaan berbasis komunitas akar rumput, yaitu dengan menjadikan warga kampung sebagai ujung tombak verifikasi informasi di wilayahnya masing-masing melalui Kelompok Informasi Kampung (KIG) dan penyediaan platform digital *webkampung.id*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan dalam kajian teori, karena warga tidak diposisikan sekadar sebagai objek edukasi, melainkan turut dilibatkan aktif sebagai pihak yang mengetahui kebenaran suatu informasi di lingkungannya sendiri. Meski demikian, pernyataan informan juga mengungkap adanya celah pelaksanaan, yaitu

⁵⁷ Wawancara Dengan Kabid PKP (Pengelola Komunikasi Publik) senin, 15 juni 2026 jam 9.20 - selesai

ketersediaan domain *webkampung.id* di seluruh desa tidak serta-merta diikuti oleh aktivasi dan pengelolaan yang merata, sehingga efektivitas program ini pada praktiknya sangat bergantung pada inisiatif masing-masing kampung.

Gambar 6. Website Pusat Informasi Gampong



Sumber: website *webkampung.id*

Untuk menguji lebih lanjut klaim informan mengenai ketersediaan domain *webkampung.id* di seluruh desa se-Aceh, peneliti melakukan observasi langsung terhadap portal *gampong.id* yang merupakan sistem AcehCMS bentukan Pemerintah Aceh untuk mendukung Portal Informasi Instansi Pemerintahan, Pendidikan Dayah, dan Gampong. Observasi kemudian dilanjutkan ke sub-domain GPDB (Gerbang Pengelolaan Data dan Berbasis) Aceh di *gpdb.acehprov.go.id*.

Pada halaman GPDB, ditampilkan data statistik bahwa dari 6.500 gampong yang ada di Aceh, seluruhnya (100%) telah memiliki website Gampong dan sistem informasi Desa/Gampong masing-masing. Namun, ketika peneliti mencoba menelusuri daftar Gampong melalui fitur "List of Gampong" dengan memilih kategori Kota/Kabupaten dan Kecamatan, sistem justru menampilkan keterangan "No matching records found", yang berarti data rincian Gampong tidak dapat ditelusuri melalui fitur pencarian yang tersedia di portal tersebut.

Peneliti kemudian mencoba mengakses salah satu website gampong secara langsung melalui tautan spesifik, yaitu *bandarbaru-bna.gampong.id* milik Gampong Bandar Baru. Hasil observasi menunjukkan bahwa konten yang tampil pada laman tersebut bukanlah informasi terkait literasi digital atau verifikasi hoaks sebagaimana dimaksud dalam program Kelompok Informasi Kampung (KIG), melainkan pengumuman mengenai sanggahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) beserta empat metode pengaduannya.

Berdasarkan hasil observasi ini, dapat dianalisis bahwa terdapat kesenjangan dengan kondisi kualitatif di lapangan. Secara statistik, capaian 100% website Gampong

terlihat sebagai pencapaian infrastruktur Digital yang sangat baik. Akan tetapi, fitur penelusuran data yang tidak berfungsi ("*No matching records found*") serta konten aktual salah satu website sampel yang lebih berfokus pada isu bantuan sosial ketimbang literasi hoaks, mengindikasikan bahwa keberadaan website gampong ini belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kanal edukasi dan verifikasi hoaks sebagaimana visi awal program Komisi Informasi Gampong (KIG). Temuan ini memperkuat kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ketersediaan infrastruktur digital (domain *webgampong.id*) pada praktiknya tidak berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatannya, sehingga potensi besar 6.500 website gampong sebagai ujung tombak literasi digital masyarakat Aceh belum termanfaatkan secara maksimal.

Untuk melihat sejauh mana pendekatan pemberdayaan tersebut dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya kelompok yang secara umum memiliki keterbatasan literasi digital, peneliti menghimpun keterangan dari dua informan kategori masyarakat orang tua. Informan menyatakan:

“Biasanya anak saya, dia lebih paham soal internet daripada saya. Kadang saya tanya, ‘Benar nggak berita ini?’ Nanti dia cek di Google atau lihat di berita resmi. Kalau bukan anak, kadang cucu juga, karena mereka lebih cepat cari informasi. Jadi kalau saya ragu, saya tanya dulu sama mereka daripada nanti salah percaya.”

“Kalau saya sekarang nggak langsung percaya, Dek, soalnya memang banyak berita yang macam-macam di WhatsApp sama Facebook itu. Dulu pernah juga langsung percaya, terus rupanya berita lama atau malah bohong. Jadi sekarang saya baca dulu, saya lihat siapa yang kirim. Kalau dari grup-grup biasa, saya anggap belum tentu benar. Setelah itu saya lihat juga ada nggak berita yang sama di TV atau internet. Kalau nggak ada sumber yang jelas, saya diam saja, nggak saya teruskan. Takut nanti saya pula yang menyebarkan berita yang salah.”⁵⁸

⁵⁸ Wawancara Dengan masyarakat Kategori orang tua , Rabu 12 Juli 2026 jam 20-00 sampai selesai

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa strategi verifikasi informasi pada kelompok masyarakat orang tua terbentuk melalui dua pola yang berbeda. Pernyataan pertama menunjukkan pola ketergantungan pada generasi yang lebih muda dalam keluarga (anak atau cucu) sebagai perantara verifikasi, sementara informan kedua justru telah mengembangkan kemampuan verifikasi mandiri melalui pembelajaran dari pengalaman pernah tertipu hoaks sebelumnya, dengan memperhatikan sumber pengirim dan membandingkan dengan pemberitaan di media resmi. Kedua pola ini sama-sama mencerminkan adanya kehati-hatian dalam menyikapi informasi, namun keduanya juga memperlihatkan bahwa kemampuan verifikasi tersebut lebih banyak terbentuk dari pengalaman pribadi dan relasi keluarga, bukan sebagai hasil langsung dari program edukasi terstruktur yang diselenggarakan Diskominsa Aceh maupun Kelompok Informasi Kampung. Tidak satu pun dari kedua informan menyebutkan keberadaan atau peran KIG di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana jangkauan program pemberdayaan tersebut benar-benar dirasakan sampai ke tingkat individu, khususnya pada kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia.

Selain program Kelompok Informasi Kampung yang dijalankan Diskominsa, peneliti turut menggali praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KPI Aceh sebagai lembaga lain dalam ekosistem informasi Aceh. Informan menjelaskan:

"Kita biasa masuk ke perguruan tinggi, ke sekolah, dan lain-lain, jadi kita sampaikan dalam bentuk kegiatan pemaparan bahwa di Aceh sudah ada aturan bermedia sosial. Selain sosialisasi, KPI juga melakukan literasi media. Kita sampaikan penting agar masyarakat ini lebih bijak dalam bermedia sosial. Ketika mendapatkan informasi tertentu, jangan langsung percaya, tapi cross-check terlebih dahulu, lakukan konfirmasi melalui TV dan radio yang informasinya

lebih kredibel dibandingkan informasi di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan."⁵⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa pendekatan Human Focused dalam ekosistem pencegahan hoaks di Aceh tidak hanya dijalankan oleh Diskominsa melalui KIG dan webkampung.id, tetapi juga oleh KPIA melalui jalur sosialisasi dan literasi media ke perguruan tinggi dan sekolah. Pesan cross-check informasi melalui TV dan radio yang disampaikan KPIA sejalan dengan nilai literasi digital yang telah teridentifikasi secara mandiri pada informan masyarakat dewasa dan orang tua sebelumnya, meskipun tidak ada satu pun informan masyarakat yang secara eksplisit mengaitkan kebiasaan verifikasi mereka dengan kegiatan sosialisasi KPIA maupun KIG. Temuan ini memperkuat catatan kritis yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa meski terdapat beberapa jalur program pemberdayaan yang berjalan paralel-baik dari Diskominsa maupun KPIA-jangkauan dan efektivitasnya hingga ke tingkat pengalaman individu warga masih perlu diukur lebih lanjut, mengingat kedua program tersebut tampaknya berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan yang jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Human Focused* pada Diskominsa Aceh telah dirancang melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang cukup strategis, yaitu (Kelompok Informasi Kampung) dan platform web kampung.id, yang secara konsep menempatkan warga sebagai pelaku aktif dalam verifikasi informasi di lingkungannya. Namun demikian, ditemukan kesenjangan antara desain program di tingkat kelembagaan dengan pengalaman riil masyarakat di lapangan,

⁵⁹ wawancara Dengan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Jumat, 21 Agustus 2026 jam 14.20 – selesai.

khususnya pada kelompok usia lanjut yang justru mengandalkan jaringan keluarga dan pengalaman pribadi dalam melakukan verifikasi hoaks, bukan program formal dari pemerintah. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa pemerataan aktivasi program pemberdayaan berbasis komunitas perlu diperkuat agar prinsip Human Focused benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang secara digital masih rentan.

4.1.5. Berorientasi pada Hasil yang Cepat (*Based on Quick Wins*)

Target *Quick Wins* tahunan ditetapkan untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial melalui pelaksanaan berbagai program yang tercantum dalam rencana aksi, yang terdiri dari gabungan program kegiatan rutin dan program inisiatif sebagai bentuk inovasi baru. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, dikenal dua jenis *Quick Wins*, yaitu yang bersifat inisiatif dan yang bersifat mandatori. *Quick Wins* mandatori telah ditetapkan sejak tahun 2020 dan diterapkan pada seluruh instansi pemerintah, di mana capaian yang diperoleh secara cepat diharapkan mampu mendorong motivasi serta hasil yang lebih besar bagi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo Aceh, peneliti memperoleh informasi bahwa upaya pencapaian target cepat dalam pencegahan hoaks pernah dilakukan melalui program yang melibatkan tokoh agama, mengingat karakteristik masyarakat Aceh yang religius. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

“Kita sudah coba dulu di tahun 2023–2024, tapi memang itu tidak bisa kita prediksi hasilnya, karena masalah keterlibatan dalam memberikan informasi bijak dalam bermedia sosial ini tidak hanya melibatkan umara saja, tapi ulama juga harus ada. Karena di sini orang lebih mendengar kalau ulama yang

menyampaikan. Itu sudah pernah disampaikan secara majelis juga, secara Aceh, tentang bagaimana bijak dalam bermedia sosial. Jadi kalau kita bicara target, ya, setiap orang itu tumbuh kesadarannya berbeda-beda, kalau bukan dari kesadaran diri sendiri, hari ini moodnya bagus, dia ikuti, kalau tidak, ya tidak. Saya selalu menekankan bahwa salah satu cara terbaik menghindari gatal tangan untuk memberi komentar yang tidak baik adalah dengan mengurangi jam melihat media sosial, karena waktu-waktu yang tidak baik itu adalah begitu bangun tidur langsung lihat HP, itu membuat emosi kita tidak stabil.”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa Diskominsa Aceh telah berupaya menyusun program *Quick Wins* pada rentang 2023–2024 dengan pendekatan kultural, yaitu melibatkan ulama sebagai figur otoritatif dalam menyampaikan pesan kebijakan bermedia sosial, sejalan dengan karakteristik masyarakat Aceh yang menempatkan tokoh agama sebagai rujukan kepercayaan utama. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal dalam penerapan *Agile Governance*, karena menyesuaikan strategi capaian cepat dengan konteks sosial-budaya setempat. Namun demikian, pernyataan informan juga secara eksplisit mengungkapkan bahwa hasil dari program tersebut *tidak dapat diprediksi*, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran individu yang bersifat fluktuatif dan tidak terukur secara sistematis. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar pada aspek *Quick Wins*, yaitu belum tersedianya indikator capaian atau target kuantitatif yang jelas untuk mengukur keberhasilan program, sehingga sulit dinilai apakah program tersebut benar-benar memenuhi kriteria "kemenangan cepat" yang terukur sebagaimana dimaksud dalam konsep Reformasi Birokrasi.

⁶⁰ Wawancara Dengan Kabid PKP (Pengelola Komunikasi Publik) senin, 15 juni 2026 jam 9.20 – selesai.

Untuk melihat sejauh mana capaian cepat dalam pencegahan hoaks juga terwujud dari aktor eksternal yang bergerak di ranah informasi publik, peneliti menghimpun keterangan dari informan media komparatif. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Kritisnya itu dibangun sebagai media yang mencoba memberikan model bacaan baru terhadap audiens, bahwa kita tidak boleh seperti katak di bawah tempurung (canguek iyup bruek). Makanya tulisan-tulisan kami lebih kepada mengajak orang Aceh untuk melihat ke luar. Kalau disebut pencapaian, ya, setiap hari kerja-kerja produksi informasi itu kita lakukan.”⁶¹

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa media komparatif memaknai "capaian cepat" bukan sebagai target formal bertahap sebagaimana konsep *Quick Wins* dalam birokrasi pemerintahan, melainkan sebagai konsistensi kerja produksi informasi yang dilakukan setiap hari secara berkelanjutan. Perbandingan ini menarik untuk dicermati: jika Diskominsa merumuskan capaian cepat dalam bentuk program bertarget dan bersifat periodik (seperti sosialisasi bersama ulama pada 2023–2024), maka media komparatif justru menempatkan capaian sebagai proses harian yang konsisten tanpa target formal, namun terukur dari konsistensi produksi kontennya.

Selain dari sisi institusi pemerintah dan media, peneliti juga menggali perspektif dari aktor non-formal, yaitu informan kategori *content creator*, untuk melihat apakah capaian cepat dalam pencegahan hoaks turut dirasakan dampaknya di luar jalur kelembagaan resmi. Berdasarkan hasil wawancara Informan dengan conten Creator menjelaskan pengalamannya sebagai berikut:

"Waktu itu Aceh ditetapkan kembali sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Kami bikin papan bunga, cara mengkritik yang halus, tapi itu benar-benar punya efek yang sangat besar. Dan besoknya saya diwawancara oleh Kompas TV Nasional, live."⁶²

⁶¹ Wawancara Dengan Media Komparatif, Rabu 13 Mei 2026 jam 15-00 selesai

⁶² Wawancara Dengan Conten Kreator, Jumat 12 juni 2026 jam 22.07- selesai

Informan turut menyampaikan pengalaman lain yang menghasilkan respons pemerintah dalam waktu singkat:

"Saya videokan secara live, saya viralkan. Dan itu heboh se-Aceh juga waktu itu. Sampai tim Gubernur datang, mereka nggak mampu meredam. Akhirnya Gubernur sendiri datang turun, melepaskan sapi-sapi itu ke padang gembalaan."⁶³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Based on Quick Wins* pada Diskominsa Aceh telah diupayakan melalui program berbasis pendekatan kultural-keagamaan maupun harus viralkan dulu, sehingga pada periode 2023–2024, yang secara konsep relevan dengan karakteristik sosial masyarakat Aceh. Namun demikian, program tersebut belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur, sebagaimana diakui langsung oleh informan bahwa hasilnya "tidak bisa diprediksi". Ketiadaan target kuantitatif serta mekanisme evaluasi capaian ini menjadi catatan kritis yang perlu diperkuat, agar prinsip *Quick Wins* tidak sekadar berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga diikuti dengan pengukuran hasil yang jelas dan berkelanjutan.

4.1.6. Pendekatan Sistematis dan Adaptif (*Systematic and Adaptive Approach*)

Indikator kelima ini menunjukkan bahwa suatu tim atau organisasi harus mampu mengembangkan kemampuan untuk menghadapi perubahan secara cepat dan sistematis. Salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi yang cepat berubah dan inovatif adalah dengan menciptakan nilai manfaat (proposisi nilai), yang berarti mengubah sistem birokrasi lama menjadi sistem yang lebih tangkas, terbuka, dan responsif. Sebagai contoh, kemampuan adaptif tersebut dapat tercermin dari percepatan pelaksanaan inisiatif Reformasi Birokrasi melalui perubahan cara kerja, misalnya penerapan *Work From Home*

⁶³ Wawancara Dengan Conten Kreator, Jumat 12 juni 2026 jam 22.07- selesai.

(WFH) dan *Work From Office* (WFO) yang dioptimalkan dengan teknologi daring seperti Zoom Meeting, serta pelaksanaan pelatihan kompetensi ASN melalui metode pembelajaran daring dan semi-daring, sehingga masyarakat turut dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominsa Aceh, peneliti menemukan bahwa informan tidak dapat memberikan keterangan mendalam terkait aspek ini. Informan menjelaskan bahwa persoalan terkait sistem kerja adaptif dan mekanisme perubahan birokrasi secara internal berada di luar ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kabid PKP, sehingga pembahasan mengenai hal tersebut tidak dapat dijelaskan lebih lanjut.

Kondisi ini menjadi temuan tersendiri yang perlu dimaknai secara kritis. Ketidakmampuan informan kunci dalam menjelaskan aspek *Systematic and Adaptive Approach* mengindikasikan adanya kemungkinan sekat kewenangan atau fragmentasi informasi di internal Diskominsa Aceh, di mana isu adaptasi sistem kerja dan reformasi birokrasi mungkin berada pada bidang atau bagian lain yang tidak tercakup dalam tugas pokok dan fungsi Kabid PKP. Hal ini sekaligus menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, karena data mengenai bagaimana Diskominsa Aceh beradaptasi secara sistematis, misalnya dalam hal pemanfaatan teknologi, perubahan pola kerja, atau pelatihan daring bagi ASN, tidak dapat dikonfirmasi langsung dari informan yang representatif. Kondisi ini berbeda dengan hasil pada indikator-indikator sebelumnya, di mana Kabid PKP selalu menjadi sumber informasi utama; pada indikator ini, justru muncul kekosongan data primer dari pihak institusi.

Guna melengkapi keterbatasan data tersebut, peneliti menghimpun keterangan dari informan kategori *content creator* mengenai bagaimana pihak eksternal yang aktif memproduksi konten kritis di ruang digital menerapkan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika informasi yang cepat berubah. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Saya menghindari salah menyebut aturan, menghindari salah menyebut ketentuan, menghindari salah menyebutkan data. Kadang waktu menulis, saya baca dulu datanya, saya baca data-data yang tersedia di ruang digital publik, ada data BPS, ada data anggaran kalau terkait anggaran. Jadi untuk menulis yang hanya butuh waktu tiga detik, dua menit, saya bisa habiskan satu jam untuk memverifikasi data dan dokumen. Padahal data itu tidak saya lampirkan, tapi saya menghindari kekeliruan angka. Saya banyak melihat teman-teman gemar mengkritisi tapi keliru memasukkan data. Memang tidak banyak yang mempersoalkan, paling ada yang komentar datanya begini, tapi bagi saya itu penting, karena ketika saya diserang balik, saya bisa berdiri dengan data yang saya miliki. Umumnya ketika saya diserang, itu karena saya menggunakan data yang valid.”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun bukan berasal dari pihak institusi, *content creator* justru memperlihatkan praktik pendekatan sistematis dan adaptif secara individual dalam memproduksi informasi. Kebiasaan melakukan verifikasi data dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan data anggaran publik sebelum menulis konten kritis mencerminkan adanya sistem kerja mandiri yang responsif terhadap risiko kekeliruan informasi, sekaligus menjadi bentuk pertahanan diri (*self-defense mechanism*) terhadap serangan balik di ruang digital. Pendekatan ini, meski tidak difasilitasi langsung oleh Diskominsa Aceh, pada dasarnya sejalan dengan semangat *Systematic and Adaptive Approach*, yaitu kemampuan merespons perubahan dan tekanan informasi secara cepat namun tetap terukur dan berbasis data.

⁶⁴ Wawancara Dengan Conten Kreator, Jumat 12 juni 2026 jam 22.07- selesai.

Namun demikian, ketiadaan penjelasan dari pihak Diskominsa mengenai sistem adaptasi kelembagaan menjadikan analisis pada indikator ini tidak dapat sepenuhnya menggambarkan bagaimana instansi secara kolektif merespons perubahan, melainkan lebih banyak terungkap dari praktik adaptif individual salah satu aktor eksternal di ekosistem informasi Aceh. Hal ini justru memperkuat catatan kritis dari indikator-indikator sebelumnya, bahwa kapasitas adaptif dalam menghadapi dinamika hoaks di Aceh saat ini lebih banyak ditopang oleh inisiatif individu atau kelompok masyarakat sipil, dibandingkan sistem kerja adaptif yang terstruktur dan terdokumentasi secara kelembagaan di tubuh Diskominsa Aceh sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Systematic and Adaptive Approach* pada Diskominsa Aceh belum dapat dikonfirmasi secara memadai melalui data primer dari informan kunci, sehingga menjadi salah satu titik lemah dalam penelitian ini sekaligus rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk menjangkau informan pada bidang lain yang lebih relevan dengan isu sistem kerja dan reformasi birokrasi internal. Sementara itu, dari sisi aktor eksternal, ditemukan praktik adaptif yang cukup baik dalam bentuk verifikasi data mandiri, yang idealnya dapat menjadi masukan atau bahkan mitra kolaborasi bagi Diskominsa dalam memperkuat sistem kerja adaptifnya ke depan.

4.1.7. Desain Sederhana dan Penyempurnaan Berkelanjutan (*Simple Design and Continuous Refinement*)

Manajemen kinerja birokrasi pada indikator ini lebih berkonsentrasi pada proses inovatif dan perubahan budaya kerja, di mana tim dituntut bekerja lebih intensif dan lebih cepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, keberadaan tim Agen Perubahan

yang dibentuk di setiap kompartemen menjadi elemen penting yang mendukung penerapan *Agile Governance*, karena tim ini menguasai aspek strategis dari penerapan Agile, seperti pencegahan penyebaran hoaks di media sosial dan pendorongan reformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi secara optimal serta penciptaan lingkungan kerja yang dinamis menjadi kunci keberhasilan implementasi Agile pada indikator ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominsa Aceh, peneliti memperoleh informasi bahwa penyempurnaan berkelanjutan dalam penanganan hoaks dilakukan melalui mekanisme verifikasi internal berbasis kelompok kerja pegawai, di samping sistem penanganan formal yang tetap berada di bawah kewenangan Komdigi. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut:

“Sistem penanganan hoaks itu langsung ditangani sama Komdigi, jadi bisa terdeteksi di situ. Kami di sini, sebagai pegawai ASN, selalu memantau. Kalau ada yang diragukan, kami mengedukasi mereka, coba lempar ke grup, ini benar tidak? Seperti itu cara kami. Saya juga memanfaatkan grup itu untuk mencari kebenaran, jangan begitu dapat berita langsung disebar, cari dulu kebenarannya.”⁶⁵

Dalam hal ini peneliti mencoba menggali pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) “Sistem penanganan hoaks itu langsung ditangani sama Komdigi melalui website Komdigi : Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan tiga strategi dalam menghadapi ancaman sebaran hoaks serta keamanan siber nonteknis berupa *scam* dan *phising*. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan hal yang dibangun dan dikembangkan Pemerintah saat ini adalah ketahanan digital agar bisa menghadapi ancaman paling signifikan di ruang digital seperti *siber*.

⁶⁵ Wawancara Dengan Kabid PKP (Pengelola Komunikasi Publik) senin, 15 juni 2026 jam 9.20 - selesai

“Ketahanan masyarakat digital tidak hanya terlihat dari aspek teknis melalui ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo menginisiasi tiga lapis strategi dalam menanggulangi hoaks dan misinformasi yang terbagi dalam tiga level, yaitu *up stream*, *middle stream*, dan *down stream*,” paparnya dalam Webinar ‘*Building cyber resilience through innovation, partnerships, and long-term planning*’,⁶⁶

Lebih lanjut, untuk tingkatan ketiga (*down stream*), Kementerian Kominfo melakukan upaya penegakan hukum untuk diproses oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

"Selain itu, guna mengantisipasi maraknya hoaks pada Pilkada serentak 2020, Kementerian Kominfo akan berkolaborasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Polri,"

Jika dibandingkan dengan pola strategi nasional tersebut, praktik penanganan hoaks di tingkat daerah, khususnya di Diskominsa Aceh, menunjukkan karakteristik yang jauh lebih sederhana dan tidak terstruktur secara formal. Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa Diskominsa Aceh menerapkan bentuk penyempurnaan berkelanjutan yang sederhana namun cukup fungsional, yaitu melalui budaya saling mengingatkan dan verifikasi kolektif di antara sesama pegawai melalui grup percakapan internal, sebelum informasi diteruskan atau ditanggapi lebih lanjut. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *simple design*, karena mekanismenya tidak memerlukan sistem yang rumit, cukup memanfaatkan kebiasaan diskusi kelompok yang

⁶⁶ Komdigi, “Tangani Sebaran Hoaks, Inilah Tiga Strategi Kominfo!,” www.komdigi.go.id/, 2020, <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-komdigi/detail/tangani-sebaran-hoaks-inilah-tiga-strategi-kominfo>.

sudah berjalan secara informal. Namun demikian, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa peran pegawai dalam konteks ini lebih bersifat sebagai filter internal yang bersifat reaktif dan informal, bukan sebagai tim Agen Perubahan yang terstruktur dan terdokumentasi secara resmi sebagaimana dimaksud dalam konsep teori. Tidak ditemukan keterangan mengenai adanya pembentukan tim Agen Perubahan secara formal di kompartemen Diskominsa Aceh, sehingga penyempurnaan berkelanjutan yang terjadi lebih menyerupai praktik budaya kerja organik ketimbang program inovasi terstruktur.

Untuk melihat perbandingan praktik penyempurnaan berkelanjutan pada institusi lain yang bergerak di ranah informasi publik, peneliti menghimpun keterangan dari informan media komparatif Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Kami melakukan rapat evaluasi setiap minggu, di situ ada mapping informasi, mapping isu, dan mapping evaluasi kinerja. Tapi kalau untuk kerja-kerja evaluasinya, itu tiap hari. Kalau di komparatif, kami tidak mengejar viral, kami mencoba memberikan perspektif yang lebih adil. Bahkan dalam konten-konten yang viral, seperti isu perzinahan Bupati Aceh Timur, karena wartawan komparatif di Aceh Timur tidak proaktif dalam isu itu, kami tinggalkan, tidak kami tulis.”⁶⁷

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa media komparatif justru telah menerapkan mekanisme penyempurnaan berkelanjutan yang lebih terstruktur dibandingkan dengan yang digambarkan oleh pihak Diskominsa, yaitu melalui rapat evaluasi mingguan yang disertai *mapping* informasi, isu, dan kinerja, serta evaluasi harian atas kerja-kerja redaksional. Selain itu, keputusan untuk tidak mengejar keviralan suatu isu semata demi menjaga keberimbangan dan keadilan pemberitaan mencerminkan adanya *desain sederhana* dalam pengambilan keputusan redaksional yang berorientasi pada kualitas, bukan sekadar kecepatan atau sensasi. Perbandingan ini menunjukkan

⁶⁷ Wawancara Dengan Media Komparatif, Rabu 13 Mei 2026 jam 15-00 sampai selesai.

adanya kesenjangan kematangan sistem antara institusi pemerintah dan media komparatif dalam menerapkan prinsip *Simple Design and Continuous Refinement*: media komparatif memiliki siklus evaluasi yang terjadwal dan terdokumentasi, sementara Diskominsa lebih mengandalkan mekanisme informal berbasis komunikasi kelompok kerja.

Untuk memperkaya perbandingan praktik penyempurnaan berkelanjutan di luar institusi Diskominsa, peneliti turut menggali keterangan dari Komisioner KPI Aceh terkait proses evaluasi kebijakan penyiaran yang baru diberlakukan. Informan menjelaskan:

"KPI Aceh ini, regulasi yang kami sahkan itu masih dalam proses uji coba. Baru kami sahkan di bulan 2, kemudian di bulan 3 kami buat masa uji coba selama 6 bulan. Dalam masa uji coba ini, kita sudah take down beberapa konten, untuk melihat di mana kekurangan, di mana yang perlu diperbaiki. Dan juga di masa uji coba 6 bulan ini, kita melakukan sosialisasi."

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa KPIA menerapkan pendekatan penyempurnaan berkelanjutan yang lebih terstruktur dibandingkan mekanisme informal yang dijalankan Diskominsa, yaitu melalui skema masa uji coba (piloting) selama enam bulan yang secara eksplisit ditujukan untuk mengidentifikasi kekurangan implementasi sekaligus menyesuaikan kebijakan berdasarkan temuan di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan siklus evaluasi-perbaikan yang terjadwal, sejalan dengan praktik media komparatif yang juga memiliki mekanisme evaluasi berkala, meskipun keduanya berbeda dalam frekuensi (enam bulan pada KPIA versus mingguan pada media komparatif). Perbandingan tiga aktor ini Diskominsa dengan verifikasi kolektif informal, media komparatif dengan rapat evaluasi mingguan yang terjadwal, dan KPIA dengan masa uji coba kebijakan berjangka enam bulan memperlihatkan adanya gradasi kematangan sistem continuous refinement, di mana

kelembagaan pemerintah daerah seperti Diskominsa berada pada titik paling awal dibandingkan institusi lain yang bergerak di ekosistem informasi publik Aceh yang sama.

Sementara itu, dengan dua sumber yang ada, dapat disimpulkan sementara bahwa penerapan prinsip *Simple Design and Continuous Refinement* pada Diskominsa Aceh telah berjalan melalui praktik verifikasi kolektif informal di kalangan pegawai, namun belum diikuti oleh pembentukan tim Agen Perubahan yang formal dan siklus evaluasi kinerja yang terjadwal, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik media komparatif yang justru lebih sistematis dalam hal ini. Kesenjangan ini menjadi catatan penting bahwa Diskominsa Aceh perlu memperkuat kelembagaan tim inovasi internal serta menerapkan siklus evaluasi berkala agar penyempurnaan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada inisiatif informal pegawai semata.

4.2. Pembahasan Penelitian

penelitian yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, dengan menganalisis penerapan *Agile Governance* pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh dalam pencegahan dan penangana Hoaks di Media sosial. Analisis ini dilakukan dengan menyandingkan temuan lapangan dari keenam indikator *Agile Governance* yaitu *Good Enough Governance, Business-Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach*, serta *Simple Design and Continuous Refinement* dengan kajian teori yang menjadi acuan penelitian, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana prinsip tata kelola yang gesit (*Agile*) telah diterapkan oleh Diskominsa Aceh, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

Sebagai pijakan awal analisis, data jumlah temuan hoaks per tahun di Aceh turut memberikan gambaran empiris mengenai kinerja tata kelola Diskominsa Aceh. Lonjakan tajam pada tahun 2020, dari 290 menjadi 1.669 kasus, dapat dimaknai sebagai kesenjangan antara kapasitas birokrasi dengan tuntutan pelayanan publik di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat yang berlangsung cepat akibat pandemi. Penurunan jumlah kasus pada 2022 menjadi 605 kasus mengindikasikan adanya perbaikan kinerja tata kelola, namun kenaikan kembali pada 2024 menjadi 715 kasus menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencerminkan keberlanjutan kebijakan (*policy sustainability*) yang konsisten. Pola fluktuatif ini menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana keenam indikator Agile Governance bekerja, atau belum sepenuhnya bekerja, pada tubuh Diskominsa Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, penerapan *Agile Governance* pada Diskominsa Aceh menunjukkan pola yang beragam, dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda pada setiap indikatornya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Diskominsa Aceh telah memiliki fondasi tata kelola yang cukup baik dari sisi kelembagaan formal, namun masih menyisakan sejumlah celah pada aspek otonomi, evaluasi, inklusivitas, dan sistematisasi kerja adaptif yang menjadi inti dari konsep *Agile Governance* itu sendiri.

Pada aspek transparansi dan akuntabilitas, Diskominsa Aceh telah menyediakan kanal pelaporan yang jelas melalui mekanisme aduan konten yang terintegrasi dengan Komdigi serta platform *db hoaks* Aceh. Keberadaan kanal ini diperkuat oleh kepatuhan mitra media terhadap regulasi Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga ekosistem akuntabilitas informasi di Aceh sesungguhnya ditopang oleh dua jalur yang saling

melengkapi, yaitu jalur kelembagaan pemerintah dan jalur profesi media. Meskipun demikian, kewenangan eksekusi akhir terhadap konten hoaks yang sepenuhnya berada di tangan Komdigi menunjukkan bahwa Diskominsa Aceh masih memiliki keterbatasan otonomi dalam mengambil tindakan cepat di tingkat daerah. Keterbatasan otonomi ini pada gilirannya berdampak langsung pada aspek operasional Diskominsa, di mana proses bisnis pencegahan hoaks lebih banyak berperan sebagai fasilitator ketimbang eksekutor, dan kolaborasi dengan komunitas literasi digital seperti Internet Sehat cenderung bersifat kondisional, hanya diintensifkan pada momentum tertentu seperti masa pemilu. Pola ini memperlihatkan bahwa orientasi bisnis Diskominsa belum sepenuhnya berjalan sebagai proses berkelanjutan, melainkan lebih banyak bersifat responsif terhadap situasi, sekaligus menegaskan bahwa mekanisme evaluasi program yang menyeluruh masih sepenuhnya bergantung pada Komdigi di tingkat pusat, belum terinternalisasi sebagai kapasitas evaluatif mandiri di tingkat daerah.

Keterbatasan pada aspek evaluasi dan otonomi ini turut berimplikasi pada cakupan pelayanan Diskominsa terhadap para pemangku kepentingan di ekosistem informasi digital Aceh. Di satu sisi, pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas melalui Kelompok Informasi Kampung (KIK) dan platform *webkampung.id* menunjukkan adanya upaya strategis untuk menjadikan warga sebagai pelaku aktif dalam verifikasi informasi di lingkungannya masing-masing, sebuah langkah yang sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, ditemukan kesenjangan antara desain program di tingkat kelembagaan dengan pengalaman riil di lapangan, terutama pada kelompok masyarakat lanjut usia yang justru lebih mengandalkan jaringan keluarga dan pengalaman pribadi dalam melakukan verifikasi hoaks, dibandingkan

program formal pemerintah. Kesenjangan yang serupa juga tampak pada perlindungan terhadap aktor eksternal seperti *content creator*, yang pada praktiknya turut berperan sebagai kontrol sosial dan penyeimbang informasi, namun kerap menghadapi tekanan dan teror digital tanpa adanya dukungan operasional dari Diskominsa. Kondisi ini menegaskan bahwa cakupan pelayanan Diskominsa Aceh masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya inklusif terhadap seluruh aktor yang berkontribusi dalam upaya pencegahan hoaks.

Sama halnya seperti penelitian yang dilakukan di Surabaya oleh (Deotrich Sammuel Sahetapy, Friska Navy Gita Pratama, Hendra Putra Siagian, Ervan Septia Hendrawan), dengan hasil penelitian, menghadapi generasi digital native yang terbangun dengan teknologi digital di tangannya, tentu dibutuhkan strategi-strategi baru. Namun, tidak kalah penting diperlukan pertukaran informasi terkait hoax, diskusi-diskusi sehingga dapat terbangun komunitas yang memiliki ketahanan terhadap hoaks. Sebaiknya dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri - ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita.⁶⁸

Persoalan keterukuran capaian turut menjadi catatan penting dalam penelitian ini. Upaya Diskominsa dalam merumuskan target capaian cepat melalui pendekatan kultural-keagamaan pada periode 2023–2024, dengan melibatkan tokoh ulama sebagai figur otoritatif, mencerminkan kearifan lokal yang relevan dengan karakteristik masyarakat

⁶⁸ Ervan Septia Hendrawan Deotrich Sammuel Sahetapy, Friska Navy Gita Pratama, Hendra Putra Siagian, “Analisis Penyebaran Informasi Hoax Melalui Media Sosial Di Kalangan Masyarakat,” 2023.

Aceh yang religius. Akan tetapi, pengakuan langsung dari informan bahwa hasil program tersebut "tidak bisa diprediksi" menunjukkan bahwa program ini belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur secara kuantitatif. Hal ini kontras dengan praktik media komparatif yang justru memaknai capaian sebagai konsistensi kerja produksi informasi setiap hari, sebuah pendekatan yang meskipun tidak formal, tetap terukur dari keberlanjutan aktivitasnya. Perbedaan pemaknaan atas konsep "capaian cepat" ini memperlihatkan bahwa prinsip *Quick Wins* dalam ekosistem pencegahan hoaks di Aceh belum terstandardisasi antar-aktor, sehingga keberhasilan program-program yang telah dijalankan sulit diukur secara objektif. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan ditahun 2024 oleh (Aris Sarjito) di Universitas Pertahanan Republik Indonesia disitu dibahas Implikasi bagi Ketahanan Nasional dan Strategi Mitigasi, jelas bahwa hoaks dan disinformasi tidak hanya mengancam stabilitas sosial-politik tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan nasional. Ketidakpercayaan terhadap informasi yang sah, yang sering kali diperkuat oleh disinformasi, dapat mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, terutama di saat-saat krisis. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang direkomendasikan meliputi peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan kerjasama lebih erat antara pemerintah dan platform media sosial untuk memantau dan menanggulangi penyebaran hoaks.⁶⁹

Persoalan keterukuran ini semakin diperkuat oleh temuan pada aspek kemampuan adaptif kelembagaan, yang justru menjadi titik paling lemah dalam penelitian ini. Ketidakmampuan informan kunci dari pihak Diskominfo dalam menjelaskan sistem kerja

⁶⁹ Aris Sarjito, "Hoaks , Disinformasi , Dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia," 2024, 175–86.

adaptif dan mekanisme reformasi birokrasi internal mengindikasikan adanya kemungkinan fragmentasi informasi atau sekat kewenangan di dalam institusi, sehingga isu krusial seperti pemanfaatan teknologi, perubahan pola kerja, dan pelatihan daring ASN tidak dapat dikonfirmasi secara memadai dari sumber primer yang representatif. Kekosongan data ini kontras dengan temuan pada indikator-indikator sebelumnya, di mana Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik senantiasa menjadi sumber informasi utama. Ironisnya, praktik adaptif yang lebih meyakinkan justru ditemukan pada aktor eksternal, yaitu *content creator*, yang menerapkan verifikasi data mandiri dari sumber resmi seperti BPS sebagai bentuk pertahanan diri terhadap serangan balik di ruang digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas adaptif dalam menghadapi dinamika hoaks di Aceh saat ini lebih banyak ditopang oleh inisiatif individu dan kelompok masyarakat sipil, dibandingkan sistem kerja adaptif yang terstruktur secara kelembagaan di tubuh Diskominsa Aceh sendiri. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan ditahun 2022 oleh (Trina Nur Faturahmah, Tamara Adriani Susetyo-Salim) terkait dampak yang dialami masyarakat bahwa penyebaran hoax ini merdampak pada perilaku masyarakat dikala pandemi covid-19 dimana banyak masyarakat menjadi cemas, khawatir, ragu, bingung akan kebenaran informasi yang disebar sehingga menimbulkan ketakutan dan berakhir dengan mempercayai informasi yang tersebar tanpa mengidentifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Hal tersebut harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah atau masyarakatnya sendiri, dimana harus ada tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran hoax ini.⁷⁰

⁷⁰ Trina Nur Faturahmah and Tamara Adriani Susetyo-salim, "Perilaku Masyarakat Terhadap Penyebaran Hoax Selama Pandemi Covid-19 Melalui Media Di Indonesia : Tinjauan Literatur," 2022, <https://doi.org/10.29240/tik.v6i1.3432>.

Pola serupa juga tampak pada aspek penyempurnaan berkelanjutan, di mana Diskominsa Aceh mengandalkan mekanisme verifikasi kolektif yang informal di kalangan pegawai, seperti diskusi kelompok kerja untuk mengecek kebenaran suatu informasi, tanpa disertai pembentukan tim Agen Perubahan yang formal dan terdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam konsep *Agile Governance*. Perbandingan dengan media komparatif yang justru telah menerapkan siklus evaluasi mingguan disertai pemetaan isu dan kinerja secara terstruktur menunjukkan adanya kesenjangan kematangan sistem yang cukup signifikan antara institusi pemerintah dan aktor media profesional dalam menjalankan prinsip penyempurnaan berkelanjutan. Namun demikian, hasil wawancara dengan KPIA juga memperlihatkan adanya persoalan koordinasi antarlembaga. Diskominsa memiliki peran sebagai sekretariat dan memberikan dukungan operasional kepada KPIA, sedangkan dalam proses penanganan konten atau take down, KPIA dapat melakukan koordinasi secara langsung dengan Komdigi melalui jalur pengaduan yang dimilikinya. Dengan demikian, terdapat jalur penanganan yang berjalan secara paralel antara Diskominsa dan KPIA. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai keterbatasan otonomi Diskominsa dalam melakukan eksekusi terhadap konten hoaks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pencegahan hoaks di Aceh telah memiliki pembagian kewenangan yang cukup jelas, tetapi belum sepenuhnya membentuk mekanisme koordinasi horizontal yang terintegrasi. Dalam perspektif *Agile Governance*, banyaknya aktor yang terlibat sebenarnya dapat meningkatkan kapasitas respons pemerintah, tetapi apabila tidak disertai koordinasi yang terintegrasi, pembagian kewenangan tersebut dapat menimbulkan fragmentasi dalam proses penanganan informasi bermasalah.

Temuan KPIA juga memperkuat pembahasan mengenai prinsip Human Focused. Jika Diskominsa menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Kampung (KIG) dan webkampung.id, KPIA melakukan pendekatan melalui kegiatan literasi media yang menysar sekolah dan perguruan tinggi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak serta melakukan cross-check sebelum mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi. KPIA juga mendorong masyarakat untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi melalui sumber lain, termasuk media televisi dan radio. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan hoaks tidak hanya dilakukan melalui tindakan terhadap konten setelah informasi tersebut beredar, tetapi juga melalui upaya meningkatkan kemampuan masyarakat sebelum mereka menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang tidak benar.

Dengan demikian, temuan KPIA memperkuat hasil penelitian bahwa masyarakat merupakan bagian penting dalam penerapan Agile Governance, karena keberhasilan pencegahan hoaks tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memverifikasi informasi.

Jika dibandingkan dengan hasil wawancara masyarakat dalam penelitian ini, pendekatan literasi yang dilakukan KPIA juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan verifikasi informasi. Meskipun demikian, penelitian ini belum menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan cross-check secara langsung merupakan akibat dari program literasi KPIA. Oleh karena itu, temuan tersebut lebih tepat

dipahami sebagai bentuk kesesuaian antara strategi kelembagaan dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi penyebaran hoaks. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan Human Focused perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, karena kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak sama antara kelompok usia maupun lingkungan sosial yang berbeda.

Pada aspek Systematic and Adaptive Approach, keberadaan KPIA memberikan pembandingan yang penting terhadap temuan bahwa sistem kerja adaptif Diskominsa belum dapat dijelaskan secara optimal oleh informan penelitian. KPIA memiliki alur kerja yang lebih jelas dalam menghadapi konten bermasalah, yaitu melalui proses pemantauan, analisis, pengambilan keputusan, dan tindakan terhadap konten. Adanya mekanisme fast-track pada kondisi tertentu juga menunjukkan bahwa prosedur dapat disesuaikan dengan tingkat urgensi permasalahan. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk kemampuan adaptif karena organisasi tetap memiliki sistem kerja, tetapi menyediakan ruang untuk mempercepat proses ketika kondisi membutuhkan respons segera. Temuan ini memberikan pembandingan bahwa kemampuan adaptif dalam tata kelola informasi dapat diwujudkan melalui mekanisme kerja yang jelas dan fleksibel, bukan hanya melalui perubahan kebijakan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas menjawab dua rumusan masalah penelitian ini. Pertama, terkait tata kelola dan kebijakan strategis Diskominsa Aceh, dapat disimpulkan bahwa institusi ini telah membangun fondasi tata kelola yang cukup baik dari sisi transparansi kanal pelaporan dan kolaborasi formal dengan komunitas literasi digital, namun implementasinya masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada

kewenangan serta arahan dari Komdigi di tingkat pusat, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian tata kelola yang gesit di tingkat daerah. Kedua, terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama justru bersumber dari faktor internal kelembagaan, yaitu ketiadaan mekanisme evaluasi mandiri, minimnya indikator capaian yang terukur, keterbatasan jangkauan program pemberdayaan, serta lemahnya sistem kerja adaptif dan tim inovasi formal, ketimbang hambatan yang bersumber murni dari eksternal seperti kompleksitas modus penyebaran hoaks itu sendiri.

Apabila dibandingkan dengan prinsip ideal *Agile Governance* yang menekankan pada tata kelola yang gesit, kolaboratif, terukur, adaptif, dan terus menyempurnakan diri, maka penerapannya pada Diskominsa Aceh masih berada pada tahap transisi. Sejumlah elemen dasar seperti kanal pelaporan digital dan pendekatan berbasis kearifan lokal telah terbangun dengan cukup baik, namun elemen-elemen yang menuntut kematangan sistem seperti evaluasi terukur, otonomi eksekusi, inklusivitas pemangku kepentingan, dan tim inovasi formal masih memerlukan penguatan signifikan. Dengan demikian, upaya mewujudkan tata kelola yang benar-benar gesit dalam mencegah penyebaran hoaks di Aceh tidak cukup hanya mengandalkan sinergi vertikal dengan pemerintah pusat, tetapi juga menuntut penguatan kapasitas internal serta perluasan kemitraan dengan aktor-aktor non-formal seperti media komparatif dan *content creator* yang selama ini justru telah menunjukkan praktik-praktik yang lebih sistematis dan adaptif di lapangan. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan ditahun 2025 oleh (Erwin Yanto Dan Qamal) di Penelitian itu juga dibahas Tata kelola yang tangkas (*Agile Governance*) merupakan kerangka strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam domain layanan

publik, khususnya terlihat dalam operasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. Kebutuhan akan tata kelola yang tangkas dalam konteks ini muncul dari tuntutan akan mekanisme pemberian layanan yang lebih efisien, responsif, dan adaptif yang sejalan dengan harapan warga yang terus berkembang. Adaptasi prinsip-prinsip tangkas yang awalnya berasal dari pengembangan perangkat lunak telah mendapatkan perhatian di berbagai sektor, termasuk administrasi publik, untuk mengatasi kompleksitas dan meningkatkan kemampuan organisasi.⁷¹



⁷¹ Erwing Yanto, "Agile Governance Sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Mall Pelayanan Publik : Studi Literatur Agile Governance As A Strategy To Improve The Performance Of Public Service Malls : Literatur Review" 5, no. 2 (2025): 121–29.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada prinsip Good Enough Governance, Diskominsa Aceh telah menunjukkan adanya tata kelola melalui penyediaan kanal pengaduan hoaks, pengelolaan informasi publik, pemanfaatan teknologi digital, serta mekanisme penerusan laporan kepada pemerintah pusat melalui Komdigi. Diskominsa berperan sebagai fasilitator karena kewenangan take down terhadap konten tertentu berada pada pemerintah pusat. Penambahan informan KPIA memperjelas bahwa tata kelola penanganan hoaks di Aceh melibatkan pembagian kewenangan antarlembaga. KPIA memiliki mekanisme pengawasan dan jalur pelaporan sendiri kepada Komdigi,

sedangkan Diskominsa dalam hubungan dengan KPIA lebih berperan sebagai sekretariat dan pemberi dukungan operasional. Dengan demikian, tata kelola telah memiliki dasar dan jalur pertanggungjawaban, tetapi koordinasi horizontal antara Diskominsa, KPIA, dan lembaga terkait belum sepenuhnya terintegrasi. Bahkan ditemukan adanya jalur pelaporan yang berjalan secara paralel menuju Komdigi. pada prinsip Business-Driven, Diskominsa Aceh lebih menunjukkan peran sebagai fasilitator dan penghubung daripada sebagai pelaksana eksekusi langsung terhadap konten hoaks. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan kanal pengaduan, dukungan terhadap kegiatan literasi digital, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta dukungan operasional terhadap lembaga terkait.

Informasi dari KPIA memperkuat temuan tersebut karena Diskominsa berfungsi sebagai sekretariat KPIA dan memberikan dukungan operasional yang diperlukan untuk

pelaksanaan tugas KPIA. Namun, proses penanganan konten bermasalah tetap berada pada lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa proses bisnis Diskominsa telah mendukung ekosistem pencegahan hoaks, tetapi masih diperlukan integrasi proses kerja dan koordinasi yang lebih jelas antaraktor. pada prinsip Human Focused, Diskominsa Aceh telah berupaya menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pencegahan hoaks melalui pemberdayaan masyarakat, Kelompok Informasi Kampung (KIG), webkampung.id, edukasi, serta peningkatan literasi digital. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan konten setelah hoaks menyebar, tetapi juga berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memverifikasi informasi. Temuan tersebut diperkuat oleh KPIA yang melakukan kegiatan literasi media di sekolah dan perguruan tinggi dengan mendorong masyarakat untuk melakukan cross-check terhadap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Dengan demikian, orientasi terhadap masyarakat telah terlihat, meskipun jangkauan dan dampak program literasi masih perlu diperkuat agar lebih merata pada berbagai kelompok masyarakat. pada prinsip Based on Quick Wins, Diskominsa telah melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk memberikan hasil dalam jangka pendek, termasuk kegiatan edukasi dan pendekatan melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Upaya tersebut menunjukkan adanya respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi palsu. Namun, penelitian menemukan bahwa capaian program tersebut belum didukung indikator keberhasilan yang terukur secara kuat. Akibatnya, Diskominsa telah melakukan kegiatan yang bersifat responsif, tetapi belum sepenuhnya dapat menunjukkan ukuran keberhasilan

dan dampak program secara kuantitatif maupun sistematis. Dengan demikian, prinsip Quick Wins telah diterapkan pada tingkat kegiatan, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek penetapan target, indikator capaian, evaluasi, dan tindak lanjut. pada prinsip Systematic and Adaptive Approach, penelitian menunjukkan bahwa kemampuan adaptif Diskominsa masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Diskominsa telah memanfaatkan teknologi, melakukan koordinasi, serta menyesuaikan kegiatan dengan perkembangan persoalan hoaks, tetapi belum ditemukan mekanisme adaptasi kelembagaan yang benar-benar sistematis dan terdokumentasi. Sebaliknya, informan KPIA menunjukkan adanya mekanisme pemantauan, analisis, pengambilan keputusan, dan tindakan terhadap konten bermasalah, termasuk mekanisme fast-track untuk kondisi tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan respons adaptif telah muncul dalam ekosistem kelembagaan pencegahan hoaks di Aceh, tetapi belum sepenuhnya menjadi sistem adaptasi yang terintegrasi pada Diskominsa. pada prinsip Simple Design and Continuous Refinement, Diskominsa telah melakukan proses verifikasi informasi melalui komunikasi dan diskusi internal sebelum informasi ditindaklanjuti. Akan tetapi, proses evaluasi dan penyempurnaan program belum sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, berkala, dan terdokumentasi.

Temuan dari KPIA memberikan pembandingan yang penting karena KPIA menerapkan masa uji coba regulasi selama enam bulan untuk melihat kekurangan dalam implementasi dan menggunakan hasil tersebut sebagai bahan perbaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya praktik learning by doing dan continuous refinement yang lebih terstruktur. Dengan demikian, Diskominsa masih memiliki ruang untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih sistematis agar setiap program pencegahan hoaks dapat

diperbaiki berdasarkan hasil pelaksanaan dan umpan balik. maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Agile Governance pada Diskominsa Aceh sudah memiliki fondasi, tetapi belum mencapai kondisi yang sepenuhnya agile. Kekuatan utama Diskominsa terdapat pada kemampuan fasilitasi, pemanfaatan kanal digital, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, serta upaya literasi dan edukasi. Sementara itu, aspek yang masih perlu diperkuat adalah integrasi koordinasi antarlembaga, kecepatan dan kewenangan dalam eksekusi, pengukuran capaian program, mekanisme adaptasi kelembagaan, serta evaluasi dan penyempurnaan program secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang menggunakan enam prinsip Agile Governance sebagai dasar untuk menilai proses tata kelola dan hambatan yang terjadi di lapangan.

hambatan yang dihadapi Diskominsa Aceh dalam penerapan Agile Governance dapat dikelompokkan menjadi hambatan kelembagaan, operasional, dan kolaboratif. Hambatan kelembagaan terutama berkaitan dengan keterbatasan kewenangan Diskominsa dalam melakukan tindakan langsung terhadap konten hoaks karena kewenangan tertentu berada pada pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat Diskominsa lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan penerus laporan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antaraktor belum sepenuhnya terintegrasi. Temuan KPIA bahkan menunjukkan bahwa jalur penanganan KPIA dan Diskominsa dapat berjalan secara terpisah menuju Komdigi, sehingga koordinasi horizontal antarlembaga masih menjadi persoalan penting. Hambatan operasional berkaitan dengan belum optimalnya sistem evaluasi, keterbatasan indikator capaian yang terukur, belum kuatnya dokumentasi proses perbaikan, serta belum jelasnya mekanisme adaptasi internal ketika terjadi perubahan pola penyebaran hoaks. Diskominsa

telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, tetapi belum seluruhnya disertai ukuran keberhasilan yang dapat menunjukkan dampak secara jelas. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pemerintah untuk mengetahui apakah suatu program benar-benar efektif dalam mengubah perilaku masyarakat atau mengurangi risiko penyebaran hoaks masih terbatas.

Sementara itu, hambatan kolaboratif terlihat dari belum optimalnya integrasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, KPIA, media, komunitas, content creator, dan masyarakat. Masing-masing aktor telah memiliki peran dan kapasitas, tetapi mekanisme koordinasi belum sepenuhnya membentuk satu sistem bersama. Penambahan KPIA justru memperjelas bahwa terdapat aktor lain yang memiliki kewenangan dan jalur kerja sendiri dalam menangani konten bermasalah. Oleh karena itu, persoalan kolaborasi bukan terletak pada tidak adanya pihak yang terlibat, tetapi pada belum optimalnya penyatuan peran, pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan evaluasi lintas lembaga.

Dengan demikian, jawaban keseluruhan terhadap kedua rumusan masalah penelitian adalah bahwa Diskominsa Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip Agile Governance dalam pencegahan penyebaran hoaks, tetapi penerapannya masih bersifat parsial dan dalam tahap penguatan. Berbagai unsur Agile Governance telah terlihat dalam praktik, tetapi belum seluruhnya terintegrasi menjadi sistem tata kelola yang cepat, adaptif, terukur, dan berkelanjutan. Hambatan terbesar terletak pada keterbatasan kewenangan, fragmentasi koordinasi, belum optimalnya evaluasi dan pengukuran hasil, serta belum terintegrasinya kolaborasi antarlembaga dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan Agile Governance pada Diskominsa Aceh membutuhkan bukan hanya penambahan program baru, tetapi terutama perbaikan mekanisme koordinasi,

penguatan sistem evaluasi, penetapan indikator capaian yang terukur, peningkatan kemampuan adaptasi kelembagaan, dan pembentukan ekosistem kolaboratif yang lebih terintegrasi dalam pencegahan hoaks di media sosial Aceh.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Diskominsa Aceh

Membangun mekanisme evaluasi program pencegahan hoaks secara mandiri di tingkat daerah, tidak sepenuhnya bergantung pada Komdigi, sehingga capaian setiap program dapat diukur dengan indikator kuantitatif yang jelas-khususnya pada program berbasis pendekatan kultural-keagamaan yang selama ini hasilnya diakui "tidak bisa diprediksi".

Membentuk tim Agen Perubahan secara formal dan terdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam konsep *Agile Governance*, alih-alih hanya mengandalkan mekanisme verifikasi informal melalui grup percakapan internal pegawai

Memperluas cakupan aktivasi Kelompok Informasi Kampung (KIG) dan platform *webkampung.id* secara merata ke seluruh desa di Aceh, disertai pemantauan berkala terhadap tingkat keaktifannya, agar manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia.

Membangun mekanisme perlindungan atau pendampingan bagi aktor non-formal seperti *content creator* yang turut aktif melawan hoaks namun kerap menghadapi tekanan dan terdigital tanpa dukungan kelembagaan. Menjajaki peluang kemitraan yang lebih

formal dengan media komparatif dan *content creator*, mengingat kedua aktor ini telah menunjukkan praktik yang lebih sistematis dan adaptif dibandingkan institusi pemerintah sendiri pada beberapa indikator.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital, dapat berperan aktif membantu proses verifikasi informasi bagi anggota keluarga yang memiliki keterbatasan literasi digital, mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa verifikasi pada kelompok lanjut usia saat ini lebih banyak bergantung pada jaringan keluarga ketimbang program formal pemerintah.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan menjangkau informan pada bidang atau bagian lain di internal Diskominsa Aceh yang lebih relevan dengan isu sistem kerja adaptif dan reformasi birokrasi, mengingat penelitian ini menemukan keterbatasan data primer pada indikator *Systematic and Adaptive Approach*.
2. Penelitian lanjutan dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas program Quick Wins berbasis pendekatan kultural-keagamaan di Aceh dengan pendekatan kuantitatif, guna mengukur secara lebih terukur dampaknya terhadap penurunan angka hoaks.
3. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan informan, misalnya menambahkan perspektif dari kelompok masyarakat remaja, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan kebijakan pencegahan hoaks lintas generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh Tang. "Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2021): 65–72. <https://core.ac.uk/download/pdf/83870211.pdf>.
- Amaly, Najla. "Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks Dalam Media Sosial" 20, no. 2 (2021): 43–52.
- Anisya, Putri Ayu. "Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik" 3, no. 1 (2024).
- Arbain, Taufik, Tomi Oktavianor, and M Nur Iman Ridwan. "Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar Aktor Dalam Tata Kelola Sampah Di Kota Banjarmasin," no. 12 (2026): 124–40.
- Arpus, Humas. "Aceh Masuk Peringkat 10 Besar Provinsi Tertinggi Indek Literasi Digital." *arpus.acehpro*, 2022. https://arpus.acehprov.go.id/?p=3461&utm_source
- . "Aceh Masuk Peringkat 10 Besar Provinsi Tertinggi Indek Literasi Digital." *arpus.acehprov.go.id*, 2022. https://arpus.acehprov.go.id/?p=3461&utm_.
- Bahri, Saiful, and Media Sosial. "LITERASI DIGITAL MENANGKAL HOAKS COVID-19 DI MEDIA" 10, no. 1 (2021): 16–28.
- Bawazir Fadhil Mohammad, Ahmad Wildan Amrullah, Taufikurrahman. "MENANGKAL PENYEBARAN HOAKS DAN DISINFORMASI DI DUNIA DIGITAL" 09 (2024).
- Berlinda Putri, Shava, M.Husni Tamrin, Sri Wahyuni, and Budi Rianto. "Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Di Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik." *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v9i1.60>.
- Billah. *Good Governance Dan Kontrol Sosial*. Prisma No. Jakarta: LP33ES., 2002.
- Busri, Ihyani Malik, and Nur Wahid. "Implementasi Agile Governance Pada Reformasi Birokrasi 4.0 Di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 1 (2023): 85–119. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," n.d., 140–57.
- Deotrich Sammuel Sahetapy, Friska Navy Gita Pratama, Hendra Putra Siagian, Ervan Septia Hendrawan. "Analisis Penyebaran Informasi Hoax Melalui Media Sosial Di Kalangan Masyarakat," 2023.
- Devi, Nanda. "Upaya Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online Di Samarinda." *Ejournal* 7, no. 4 (2019): 1553–66.
- Faturohmah, Trina Nur, and Tamara Adriani Susetyo-salim. "Perilaku Masyarakat

- Terhadap Penyebaran Hoax Selama Pandemi Covid-19 Melalui Media Di Indonesia : Tinjauan Literatur,” 2022. <https://doi.org/10.29240/tik.v6i1.3432>.
- Firhansyah, Muhammad. “Agile Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik Propartif.” *ombudsman.go.id*, 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agile-governance-dalam-perspektif-pelayanan-publik-propartif>.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” no. 1 (1999).
- Islam, Universitas, Kebangsaan Indonesia, and Informasi Hoaks. “Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pencegahan Informasi Hoaks Pada Remaja Di SMA Negeri 7 Kota Lhokseumawe,” no. 2010 (2021): 77–84. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060210>.
- Jasmine, Khanza. “Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Muhamad.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Johan, Riche Cynthia. “The Correlation Between Instagram Social Media Usage And Competency Of Media Literacy At Upt National Institute Of Technology Library Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram” 8, no. 1 (2018).
- Komdigi. “Tangani Sebaran Hoaks, Inilah Tiga Strategi Kominfo!” *www.komdigi.go.id/*, 2020. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-komdigi/detail/tangani-sebaran-hoaks-inilah-tiga-strategi-kominfo>.
- Luna, Alexandre J. H. de O., Philippe Kruchten, and Hermano P. de Moura. “Agile Governance Theory: Conceptual Development,” 2015, 1–22. <http://arxiv.org/abs/1505.06701>.
- Luna, Alexandre J H De O, Philippe Kruchten, L G E Marcello, Humberto R De Almeida Neto, and Hermano P De Moura. “S TATE OF THE ART OF A GILE G OVERNANCE: A SYSTEMATIC REVIEW” 6, no. 5 (2014). <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510>.
- Meisyarly, Cici. “Strategi Komunikasi Polres Kota Lubuklinggau Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial.” *Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 8–21. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i1.1438>.
- Muharso, Ahmad. “Literasi Media Masyarakat Meningkat, Namun Hoaks Masih Ada.” *rri.co.id*, 2026. https://rri.co.id/banda-aceh/regional/2287566/literasi-media-masyarakat-meningkat-namun-hoaks-masih-ada?utm_source=.
- Murdiyanto.Eko. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2020. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALI_TAIIF.docx.
- Muttaqin, Muhamad Iqbal, and Ane Permatasari. “Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2023): 187–201.

<https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875>.

- Nurhidayat, I. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 40–52.
<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.
- Politik, Sosial, and Universitas Brawijaya. “KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Sholih Muadi Ismail MH Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Sofwani” 06 (2016): 195–224.
- Poltekbang. “Macam-Macam Sosial Media Dan Fungsi Utamanya Di Era Digital.” poltekbangplg.ac.id/, 2025. <https://poltekbangplg.ac.id/panduan-lengkap-macam-macam-sosial-media-dan-fungsi-utamanya-di-era-digital/>.
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. “Metode Pengumpulan Data Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86.
- Rachmawati, Emi, and Tati Sarihati. “Implementation of Agile Governance in Public Administration : A Case Study of Integrated Population Queue System in Bandung Regency” 5, no. 6 (2025): 4878–84.
- Salman, Muhammad, Jabbar Sangaji, Putri Zorayya, and Priyanti Noor. “Analisis Kebijakan Jakarta Smart City Menuju Masyarakat Madani” 1 (n.d.): 62–75.
<https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Sarjito, Aris. “Hoaks , Disinformasi , Dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia,” 2024, 175–86.
- Siti Nur Zumairah Jusuf, Nurul Safika, Febrila Alfiah Monoarfa, Inaya Paputungan, Rizky Ramadhan Doludu. “Sejarah Pemikiran Administrasi Publik: Kajian Historis Perkembangan Paradigma Administrasi Publik Di Dunia” 12, no. 2 (2026).
- Studi, Program, and Ilmu Komunikasi. “Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia” 7, no. 2 (2020).
- Tinggi, Sekolah, Agama Islam, and Negeri Stain. “Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax Di Ranah Publik Maya Ratna Istriyani Dan Nur Huda Widiana A . Pendahuluan Masyarakat . Salah Satunya Pada Aspek Informasi Dan Komunikasi Yang Batas-Batas Geografis . Mc Luhan Menyebutnya Sebagai Global Village , Sebab Memenuhi Kebutuhan Komunikasi Melainkan Juga Informasi , Yang,” n.d., 288–315.
- Wardana, Rozalia, Ismail Nurdin, and Ela Lesmanawaty Wargadinata. “Agile Governance in the Implementation of the Electronic Based Government System (SPBE) in the City of Banda Aceh Agile Governance Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh” 11, no. 2 (2026): 529–44.
- Winata, Tirta Pandu, Dewi Ontro Wulan, and Tazkia Athala Farhaturrahmah. “Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance Dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur.” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 3, no. 2 (2023): 90–105.

<https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.90-105>.

Yanto, Erwing. “Agile Governance Sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Mall Pelayanan Publik : Studi Literatur Agile Governance As A Strategy To Improve The Performance Of Public Service Malls : Literatur Review” 5, no. 2 (2025): 121–29.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2656/Un.06/FISIP/Kp.07.6/09/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 23 September 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. **Muazzinah, M.P.A.** Sebagai pembimbing I

2. **Zakki Fuad Khalil, M.Si.** Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : **Heri Maulana**

NIM : **220802018**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Judul : **Analisis Agile Governance Pada Dinas Komunikasi,informatika,dan persandian Aceh dalam Mengantisipasi penyebaran Hoaks di Media Sosial Aceh**

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,


HERI MAULANA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat penelitian Diskominsa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-795/Un.08/FISIP.L05/04/2026
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*
 Kepada Yth,
 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802018
 Nama : HERI MAULANA
 Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl Rel Kereta Api Panglima Muda Dayah Leubue

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS AGILE GOVERNANCE PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL ACEH**

Banda Aceh, 30 April 2026
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.
 NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 September 2026

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas komunikasi Informatika,dan
Persandian Aceh

DITERIMA DI DISKOMINSA & SANDI ACEH

Nomor Agenda : 596

Diterima Tanggal : 11 - 5 - 2026

Surat Dari : Universitas Arraniry

Nomor Surat : B-795/Un .08/FISIP.1.05/04/

Tanggal Surat : 30 - 4 - 2026

Perihal : penelitian ilmiah
Mahasiswa

AR - RANIRY

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik (PKP)





Wawancara dengan Media Komparatif



Wawancara dengan Konten Kreator



Wawancara dengan Masyarakat Klaster Remaja



Wawancara dengan Masyarakat Klaster Dewasa



Wawancara dengan Masyarakat Klaster Dewasa



wawancara Dengan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)